

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN KAUM FEMINIS
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)**



Oleh:
Jalimah Zulfah Latuconsina (19421128)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Acc untuk daftar
Ujian/Munaqasyah 01/08/23

Dr. Yusdani, M.Ag.

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN KAUM FEMINIS
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)**



Oleh:

Jalimah Zulfah Latuconsina (19421128)

Pembimbing:

Dr. Yusdani M., Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JALIMAH ZULFAH LATUCONSINA
NIM : 19421128
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN
KAUM FEMINIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi
Universitas Islam Indonesia)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a red circular mark. The signature is written in a cursive style.

Jalimah Zulfah Latuconsina

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Kaum Feminis tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)
Disusun oleh : JALIMAH ZULFAH LATUCONSINA
Nomor Mahasiswa : 19421128

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA

(*Asmuni*)
.....

Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(*Syarif Zubaidah*)
.....

Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(*Tamyiz Mukharrom*)
.....

Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag

(*YUSDANI*)
.....

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Agustus 2023
14 Muharram 1445

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 155/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 M/05 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Jalimah Zulfah Latuconsina
Nomor Mahasiswa : 19421128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Kaum Feminis tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Jalimah Zulfah Latuconsina
Nomor Mahasiswa : 19421128
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Kaum Feminis tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan dari Rabbku. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin persembahkan tulisan ini kepada pertama dan utama yakni kepada Rabbku. Semoga setiap tulisan yang penulis ukir di dalam karya ilmiah ini, mendapatkan ridho-Nya sehingga tulisan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Teruntuk kedua orang tuaku yang senantiasa merawat penulis di kala suka maupun duka, senantiasa memberikan cinta dan semangat, serta senantiasa menghujani penulis dengan doa-doa yang indah tiada henti, sungguh terima kasih cintaku. penulis yakin nafas yang masih berhembus hingga saat ini, kekuatan tubuh yang tetap dapat bergerak hingga saat ini adalah rahmat dari Rabbku serta doa kedua orang tuaku terutama “Ibuku”.

Tulisan ini juga penulis persembahkan untuk diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi akan kerja keras di tengah perjuangan kesehatan. Semoga Allah meberkahi penulis dengan ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang serta kesehatan yang baik lahir dan batin.

Aamiin

MOTTO

“ Berusaha menjadi suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, yang sadar tak melulu ingin dilayani, yang malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urusan anak dan rumah, yang tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar resiko hadirnya amanah-amanah yang masih kecil, yang sadar pekerjaan rumah juga kewajibannya yang rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena rasa sayangnya terhadap istrinya kelelahan”

“Jadilah Istri yang tunduk patuh pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridho-Nya ada pada ridho suaminya”

Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّهَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergun.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merup bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN KAUM FEMINIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)

Jalimah Zulfah Latuconsina

Pekerjaan rumah tangga (urusan domestik) masih mejadi pemahaman yang ambigu bagi laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya di kehidupan rumah tangga. Budaya patriarki yang masih dianut sebagian masyarakat Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang melemahkan peran mereka sebagai seorang perempuan. Para suami beranggapan bahwa pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab istri dan para suami hanya berkewajiban memenuhi nafkah keluarganya. Namun, pemahaman ini mendapatkan kritik dari sebagian kaum perempuan yang merasa disepelihkan perannya dalam ranah domestik. Pada akhirnya, pekerjaan rumah (urusan domestik) membutuhkan kooperatif dan kolaboratif antara suami-istri dan menjadi tanggung jawab bersama . Kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah SAW. sering kali mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri. Hal ini menjadi gambaran bahwa dengan adanya kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat menciptakan keluarga masalah sebab tidak adanya ketimpangan gender yang menimpa satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara bersama para informan yang memenuhi karakteristik untuk mencapai permasalahan yang hendak diteliti serta memberikan gambaran terkait masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan yang digun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, untuk memahami atau menjelaskan hal yang diteliti dan dikaitkan dengan sumber norma dari Al-Qur'an dan hadis, serta dikaji kembali dengan beberapa sumber pustaka lainnya.

Kata Kunci : Pekerjaan domestik, suami istri, hak kewajiban

**PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW OF FEMINIST VIEWS ON THE RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE
(Case Study of Domestic Work of Srikandi Organization of Universitas Islam Indonesia)**

ABSTRACT

Jalimah Zulfah Latuconsina

Household chores (domestic affairs) still become an ambiguous understanding for both men and women in carrying out their rights and obligations in household life. The patriarchal culture still adhered to by some Indonesian people has placed women in a position weakening their role as a woman. Husbands assume that household chores such as cooking, washing, taking care of children are those becoming the responsibility of the wife, while husbands are only obliged to support the living for their family. However, this understanding has received criticism from some women who feel their roles to be underestimated in the domestic sphere. In the end, household chores (domestic affairs) require cooperation and collaboration between husband and wife and become a shared responsibility. Cooperation in doing household chores is in line with the Qur'an and Hadith. Rasulullah SAW often did the household chores by himself illustrating that cooperation in doing household chores can create a Maslahah family for showing no gender inequality. In this qualitative research, interviews were made with informants who met the characteristics to reach the problems to be studied and provide an overview of problems or phenomena occurred in the community environment. This research used a normative approach to understand or explain the things being researched and associated with the sources of norms from the Al-Qur'an and hadiths, and reviewed with several other sources of literature.

Keywords: Domestic work, husband and wife, rights and obligations

July 13, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ وَتَابِعِهِ عَلَى الدَّوَامِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdu lillāh rabbi al-`ālamīn, segala puji syukur keada Allah SWT. yang senantiasa menghujani penulis dengan rahmat dan kasih sayangnya, shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar yakni nabi Muhammad SAW. atas perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan nikmatnya Islam serta Iman hingga saat ini.

Alhamdu lillāh `alā kullī hāl, segala puji kepada Allah atas hal apapun. Maha baik Allah dengan kelembutannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *“Pandangan Kaum Feminis Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pekerjaan Domestik) Dalam Tinjauan Hukum Islam”*. Hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis tentu mendapatkan ucapan berupa semangat dan dorongan yang tiada henti dari orang-orang terdekat. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih serta rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E. M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
6. Bapak Yusdani, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini
7. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Nahri Latuconsina dan Ibu Warda Latuconsina selaku kedua orang tua penulis yang telah berkorban dan selalu mendukung penulis dalam memperoleh pendidikan yang layak dan baik serta senantiasa memberikan semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis agar senantiasa optimis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mendidik, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas
10. Staf dan karyawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini
11. Saudara-saudari kandung penulis serta keluarga besar haji Akip : Kharismana Fajri Latuconsina, Najwah Nahrída Latuconsina, Siti Janiah Latuconsina, dan Zatin Nithaqhain Latuconsina yang senantiasa membantu penulis ketika mengalami hambatan dalam tugas akhir ini
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis : Yusnida Amaliya Usemahu, Sehat Nurhidayah Wattiheluw, Nur Sadida Ipaenin, Nida Ul Kamsini, Eny Riany Tuaputty yang senantiasa mendoakan serta memberikan dorongan semangat untuk masa depan yang cemerlang


13. Sahabat-Sahabat *girls power* penulis : Nur Ardianty Latarissa dan Meilan Shafirah yang senantiasa memberikan dukungan melalui jalur langit yakni doa yang In Syaa Allah mustajab
14. Serta Sahabat-sahabat seperantauan penulis :Yulia Nafa Fitri Randani, Tiara Rizky Auliya, Laila Syafitri Rahma, Maulida Atqia dan Nurmila yang selalu berjuang bersama dan bahu membahu dalam suka maupun duka.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk doa baik, semangat, nasihat, pendapat dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga segala hal baik , Allah SWT membalas dengan kebaikan yang serupa bahkan lebih sebagaimana yang telah dicurahkan kepada penulis. Aamiin.

Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, penulis meyakini bahwa masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, untuk itu adanya masukan berupa kritik dari pembaca menjadi perhatian penting bagi penulis, agar karya ini dapat mengalami perbaikan yang lebih baik. Semoga tugas akhir ini dapat menjadi penambah wawasan serta bermanfaat bagi pembaca dan orang sekitar.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Masohi, 05 April 2023



(Jalimah Zulfah Latuconsina)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Sejarah Peradaban Kaum Perempuan	17
2. Gender.....	17
3. Pengertian Feminisme	19
4. Feminisme Moderat.....	23
5. Pekerjaan Domestik (Rumah Tangga)	25
6. Pengertian Hak dan Kewajiban	28
7. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisa Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	28

1. Profil Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia.....	37
2. Perempuan dan Domestik.....	39
B. Pembahasan.....	36
1. Pandangan Kaum Feminis Srikandi Universitas Islam Indonesia.....	42
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pandangan Kaum Feminis Srikandi UII tentang Hak dan Kewajiban Suami istri dalam pekerjaan rumah tangga.....	50
BAB V. PENUTUP.....	64
A .Kesimpulan.....	64
B.Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
PEDOMAN WAWANCARA	
CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan bahagia tentunya menjadi dambaan setiap pasangan keluarga. Dalam Islam, laki-laki menjadi mitra bagi istri dan istri menjadi mitra bagi suami. Hal ini memiliki makna bahwasannya laki-laki dan perempuan adalah mitra bagi keduanya dan bukan mengandalkan satu pihak saja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau tugas lainnya. Oleh karena itu, dalam hubungan antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing dan wajib dipenuhi.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang memiliki keterikatan dan tidak dapat diputuskan. Di mana ada hak maka disitu ada kewajiban. Adanya hak dan kewajiban menjadi urgensi penting dalam mengatasi adanya ketidakadilan dalam berumah tangga baik antara suami maupun istri. Hak merupakan kewenangan seseorang yang harus dipenuhi dan telah melekat sejak lahir. Sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab seseorang yang harus dilakukan demi tercapainya suatu hak.

Urgensi adanya hak dan kewajiban guna meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi dalam hubungan suami dan istri. seperti adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Namun

adanya tindakan kekerasan lebih dominan dilakukan oleh pihak suami kepada istri baik kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya. Melihat adanya tindakan kekerasan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan berumah tangga, menjadi salah satu penyebab adanya rasa ingin bebas dari pihak wanita akibat tekanan dari pihak laki-laki.¹

Belajar dari sejarah peradaban wanita pada zamannya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kerap menimpa kaum hawa yang dilakukan oleh kaum adam. Pada masa peradaban Yunani kuno di kota Athena. Wanita di Athena biasanya menikah pada usia empat belas tahun hingga lima belas tahun. Sedangkan wanita Sprata harus menunggu hingga berusia delapan belas tahun.

Wanita Sprata termasuk dalam golongan yang terhormat berbeda dengan wanita-wanita Yunani kuno lainnya. Wanita Yunani yang terhormat harus tetap menutup tubuhnya. Tugas utama seorang istri adalah melahirkan dan membesarkan anak. Namun, orang-orang Yunani kuno lebih mendambakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Oleh karena itu, banyak bayi perempuan yang kemudian dibunuh bahkan ketika dewasa mereka dijual ke rumah-rumah bordil untuk dijadikan sebagai wanita penghibur.² Pada masa ini, wanita banyak dijadikan sebagai penghibur para lelaki dan tidak bisa menuntut apapun selain mematuhi perintah

¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2015) 18.

² Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah" *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, no. 2 (2017) : 10-17, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/786/616>, diakses pada hari tanggal 30 Desember 2022, pukul 12.00 ā

suaminya. Bahkan para suami pada masa ini kerap mengunci istri-istri mereka di rumah tatkala mereka keluar.

Dari sejarah peradaban wanita pada masa Yunani kuno dan peradaban lainnya, kemudian menjadi salah satu penyebab adanya gerakan menuntut kebebasan yang kemudian gerakan ini dikenal dengan sebutan “Feminisme”. Bagi para Feminis ada beberapa hal yang tidak menguntungkan perempuan. Pertama, perempuan berada dalam kondisi ter subordinasi oleh laki-laki, terutama dalam mengambil keputusan. Kedua, adanya marginalisasi terhadap perempuan yang menganggap kedudukan perempuan itu selalu rendah. Ketiga, terjadi penindasan terhadap perempuan karena beban pekerjaan yang lebih panjang dan berat. Keempat, terjadinya kekerasan dan penyimpangan (violence) terhadap perempuan baik secara fisik maupun mental.

Namun seiring berjalannya waktu, suara menuntut kebebasan yang dilakukan kaum feminis dianggap mulai menyimpang dari tujuan utamanya yaitu menuntut kebebasan dan kesetaraan. Semakin kesini tuntutan yang dilontarkan mulai merambah sebagian tanggung jawab seorang perempuan yang sudah menjadi fitrah baginya. Seperti, dalam hal melahirkan dan membesarkan anak. Beberapa dari kaum feminis menganggap hal ini tidaklah dibenarkan hingga banyak yang memilih fokus pada karirnya dibandingkan memiliki anak. Laki-laki yang bertugas menjadi seorang pemimpin rumah tangga, kerap mendapat penolakan dari istri akibat merasa wanita pantas menjadi seorang pemimpin.

Dalam ranah domestik, hingga saat ini masih menjadi masalah yang ambigu antara suami maupun istri. Beberapa kaum feminis menganggap bahwa penempatan

wanita lebih didominasi pada bagian domestik dan pada ranah publik memiliki peran yang relatif kecil. Mereka menganggap bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang tidak proporsional, seperti pekerjaan rumah tangga yakni mencuci, memasak, menyapu hingga bagian mengurus anak. Hal ini memberikan kesan bagi kaum feminis bahwa wanita terlihat lebih miskin dibanding kaum lelaki.

Di samping itu, budaya patriarki yang mendominasi di negeri ini terutama di beberapa pelosok daerah di Indonesia menarik perhatian khusus dalam hal isu gender. Para kaum feminis menganggap bahwa budaya patriarki bersifat merugikan kaum perempuan. Bisa kita lihat pada kehidupan rumah tangga, laki-laki yang diberikan otoritas sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan bertugas dalam membersihkan rumah, memasak, dan mencuci. Dalam pandangan kaum feminis, penempatan ini memberikan gambaran bahwa kaum perempuan adalah pembantu dan pelayan bagi suaminya, Adapun bagi sebagian kaum laki-laki yang menerapkan budaya patriarki dalam rumah tangganya tentu menimbulkan berbagai konflik dalam rumah tangganya.

Dengan berbagai ketimpangan gender yang di alami kaum perempuan, kemudian terciptalah ragam organisasi atau komunitas yang bergerak untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang kerap kali dirampas. Di Universitas Islam Indonesia sendiri terdapat satu organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan “**SRIKANDI**”. Srikandi Universitas Islam Indonesia merupakan organisasi eksternal yang berdiri sejak 27 Februari 2019. Kepanjangan dari Srikandi adalah “Serikat Mahasiswa untuk

Indonesia”. Srikandi memiliki ranah yang fokus pada perempuan dan kesetaraan gender. Seperti visinya “mewujudkan lingkungan universitas Islam Indonesia yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan juga kesetaraan”. Sedangkan misinya “melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi kemanusiaan dan kesetaraan serta memberikan edukasi dan pemberdayaan.” Hal ini untuk mewujudkan ruang yang aman, ramah dan adil gender bagi lingkungan UII maupun masyarakat sekitar.

Dengan adanya ragam tuntutan yang disampaikan dari kaum feminis akibat budaya patriarki yang kerap menimbulkan konflik. Maka dari itu, pemahaman Al-Qur’an dan Hadis terkait hak dan kewajiban suami dan istri menjadi pemahaman penting yang perlu dipelajari baik bagi kaum adam maupun kaum hawa. Adanya pandangan Islam yang kemudian disampaikan dalam Al-Qur’an dan Hadis tentunya dapat dijadikan pedoman yang tepat dalam memahami hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri, maupun bagi seorang istri kepada suami tanpa melupakan fitrah dan tanggung jawabnya masing-masing. Terutama persoalan domestik terkait pekerjaan rumah tangga yang kerap menjadi beban yang diberikan penuh kepada perempuan seperti memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya perlu menjadi perhatian kembali dari laki-laki maupun perempuan guna meminimalisir adanya konflik dalam rumah tangga. Untuk menanggapi hal tersebut, maka Al-Qur’an dan Hadis hadir sebagai penerang hak dan kewajiban seperti apakah yang tepat tanpa adanya rasa dirugikan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri terutama dalam membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pemahaman Srikandi Universitas Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ranah Domestik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Kaum Feminis Srikandi Universitas Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami istri dalam ranah domestik?

C. Tujuan Penelitian

Dari sedikit pemaparan yang telah dituangkan dalam latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian proposal ini dilakukan diantaranya:

1. Mengajak para kaum perempuan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri lebih baik dalam pandangan Islam yang berdasarkan pada syari'at Islam;
2. Menjelaskan terkait betapa pentingnya peran wanita maupun laki-laki dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam dan menjunjung nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian proposal ini diantaranya:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis-penulis yang hendak meneliti dalam judul yang sama serta sebagai

bahan penambah wawasan pengetahuan mengenai feminisme dalam menanggapi hak dan kewajiban suami istri dalam sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Praktis:

- a. Kepada kaum perempuan: Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu mengubah pemahaman feminis terkait hak dan kewajiban seorang istri kepada suami ketika menjalani kehidupan berumah tangga.
- b. Kepada Kaum Pria: Diharapkan mampu dijadikan sebagai penambah wawasan serta pengetahuan untuk memahami lebih baik hak dan kewajiban seorang suami kepada seorang istri serta menghilangkan pemikiran yang mengarah pada budaya patriarki.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan proposal ini, terdapat beberapa Bab yang memuat beberapa subtema. Biasanya kita kenal dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Bab Pertama, berisi tentang Latar Belg, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan juga Manfaat Penelitian. Semua ini merupakan bagian awal yang terletak paling depan dalam penulisan proposal yang mengandung ruang lingkup serta cakupan umum terkait penelitian.

Bab Kedua berisi tentang telaah pustaka (kajian pustaka) dan juga landasan teori. Kajian pustaka sendiri berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang telah ditulis sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti. Adapun

landasan teori berisi tentang penjelasan yang tersusun secara umum yang kemudian dikembangkan secara sistematis guna memudahkan peneliti dalam tahap selanjutnya.

Bab Ketiga berisi tentang metode penelitian yang terbagi lagi menjadi jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian. Adapun terdapat teknik pengumpulan data dan juga keabsahan data. Bagian ini yang menjelaskan dengan detail terkait metode apa saja yang peneliti gunakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil pembahasan yang merupakan bagian terpenting dalam mengemukakan hasil penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber mulai dari wanita karir dalam lingkungan masyarakat dan juga berbagai kajian literatur yang dijadikan sebagai rujukan penelitian sesuai pada judul yang telah disusun.

Bab Kelima berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini memberikan penjelasan mencakup seluruh hasil penelitian dalam narasi yang lebih singkat dan jelas serta menyajikan beberapa masukan terkait kekurangan atau kelebihan dalam hasil penelitian yang disusun oleh peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto dan Habib Ismail dalam judul “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam” menyebutkan bahwa terdapat stereotip bias gender terhadap laki-laki dan juga perempuan. Stereotip terkait laki-laki sebagai pencari nafkah berdampak dalam menganalisis perempuan. Akibat dari pemikiran tersebut segala bentuk penghasilan yang dihasilkan kaum perempuan selalu dianggap remeh dan sebagai sambilan atau tambahan terhadap kebutuhan keluarga. Hal ini juga tetap berlaku walau perempuan memiliki penghasilan yang lebih besar dari laki-laki. Terkait tanggung jawab perempuan dalam hal domestik tentunya memberikan efek beban yang semakin berat bagi kaum perempuan. Memasak, mencuci, menyetrika, mengasuh anak serta melakukan kegiatan rumah lainnya, dirasakan semakin berat sebab membutuhkan tenaga yang besar dan terkadang membutuhkan bantuan. Semua ini tidak terlepas dengan adanya budaya patriarki yang kemudian menjadikan wanita sebatas sebagai ibu rumah tangga dan berpusat pada kegiatan domestik. Maka, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya feminisme.¹

¹ A.Hermanto dan H.Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal of Islamic Law Vol. 1, no. 2 (2020):188-195*, https://www.academia.edu/44040188/Kritik_Pemikiran_Feminis_Terhadap_Hak_Dan_Kewajiban_Su

Dalam artikel proseding yang berjudul “Feminisme Dalam Fiqh Islam Hubungannya Dengan Hak dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung” ditulis oleh Santy Purnamasari menyebutkan bahwa feminisme merupakan paham atau sudut pandang dengan memiliki akar yang beragam, diantaranya adalah feminisme Islam. Feminisme dalam Islam tidaklah jauh berbeda, namun dalam Islam bukan saja menyorot tentang hubungan secara horizontal saja, namun secara vertikal pun disorot, maka dari itu feminisme yang muncul dalam Islam selalu berkaitan dengan Al-Qur’an. Feminisme Islam kemudian sebagai alat bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan baru dalam menyelesaikan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan.²

Jurnal yang ditulis oleh Saidah yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan” menyebutkan bahwa posisi perempuan dalam Islam sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, dalam Al-Qur’an perempuan memiliki kedudukan yang sangat dijunjung tinggi bahkan tiga kali dari pada seorang ayah. Kedua, perempuan dalam sejarah. Dalam Islam wanita-wanita banyak memiliki peran bukan hanya di rumah saja melainkan juga terlibat dalam beberapa peristiwa. Diantaranya Siti Khadijah bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi SAW, melainkan ia juga mengorbankan hartanya untuk kemajuan agama Islam. Adapun Siti Aisyah yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Namun, seiring berkembangnya waktu,

[ami_Istri_Perspektif_Hukum_Keluarga_Islam](#) , diakses pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 jam 09.07 WIB

² Santy Purnamasari, “Feminisme Dalam Fiqh Islam Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga: Studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung”, *Tesis*, Bandung:UIN Sunan Gunung Djati, 2017. diakses pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2022 jam 12.05 WIB

kedudukan sebagian perempuan masih sebatas di rumah dan tidak memiliki kebebasan untuk berkarya sama sekali. Padahal pada masa kejayaan Islam banyak sekali wanita yang berkesempatan untuk pendidikan dan belajar di luar rumah.³

Sebagaimana yang disebutkan dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Hutagalung yang berjudul “Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami istri Dalam Hukum Islam Positif Indonesia” bahwa dalam hukum Islam sendiri untuk menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak dapat dilakukan. Sebab, keduanya tidaklah sama, maka dalam hukum Islam hanya menyebut tentang kesetaraan saja. Walau laki-laki memiliki peran sebagai kepala atau pemimpin keluarga bukan berarti ia memiliki sistem kuasa terhadap anak dan juga istri dalam segala hal. Layaknya para suami, istri dan juga anak memiliki hak dan kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing guna menghindari adanya beban yang dirasakan istri akibat memiliki peran ganda. Maka, peran dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus dibicarakan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat bagi keduanya.⁴

Jurnal yang berjudul “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)” yang ditulis oleh Israpil menjelaskan bahwa dalam lingkungan keluarga kaum laki-laki diberikan otoritas dalam sektor ekonomi maupun

³Saidah, “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan,” *Jurnal Al-Maiyyah* Vol.10, no. 2 (2017): 302-304, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/511/388> , diakses pada hari tanggal 30 Desember 2022 jam 12.15 WIB

⁴ Nur Azizah Hutagalung, “Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami istri Dalam Hukum Islam Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 14, no. 1 (2020), 39-42. <http://journal.iain-terate.ac.id/index.php/annizam/article/view/313/275> , diakses pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 jam 10.15 WIB

sektor publik lainnya. Sedangkan kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang melemahkan kaum perempuan itu sendiri yakni pada bagian domestik. Pihak laki-laki yang bertugas sebagai kepala keluarga dan perempuan ditempatkan di bawah pihak laki-laki sekaligus mengurus, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak, hal ini dipandang kaum perempuan mereka ibarat seorang pembantu yang melayani tuannya. Padahal jika dilihat dari konteks Islam, perempuan diberikan penghormatan dan persamaan dengan kaum laki-laki dalam beberapa sektor dan tetap pada kodratnya.⁵

Dalam jurnal A. Abdullah Khoseini yang berjudul “Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis” menyebutkan bahwa kaum feminis menganggap institusi keluarga menjadi faktor ter subordinasinya kaum perempuan. Sebab penempatan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga dan posisi perempuan yang sebatas ruang domestik. Adapun kaum feminis beranggapan bahwa dalam lingkungan keluarga budaya patriarki (ordinasi laki-laki) mendominasi kaum perempuan. Institusi keluarga dianggap sebagai cikal bakal lahirnya ketidaksetaraan gender, akibat dari adanya budaya patriarki yang kerap menghiasi lingkungan keluarga. Pekerjaan perempuan pada ruang domestik dituntut sebagai pekerjaan produktif dan menuntut bahwa posisi kepala keluarga juga dapat ditempati kaum

⁵Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),” *Jurnal Pustaka* Vol. 5, no. 2 (2017), 144-146, <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/176/144>, diakses pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2022 jam 12.15 WIB

perempuan, apabila penghasilan istri lebih besar maka istri berhak menjadi kepala keluarga.⁶

Imam Syafe'i dalam jurnalnya "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga" menjelaskan bahwa perempuan berada pada posisi tertindas, tertekan dan dirampas hak-hak dalam kehidupan masyarakat terutama keluarga. Padahal dalam Islam perempuan menempati posisi yang dimuliakan dan dihormati. Dalam hal ini perempuan mengalami subordinasi. Subordinasi sendiri adalah penempatan perempuan pada posisi yang lebih lemah atau rendah di bawah laki-laki. Perempuan dituntut memiliki sifat yang lemah lembut, emosional, dan mengurus anak serta melakukan pekerjaan domestik lainnya. Sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, wibawa, kuat dan mengambil alih pekerjaan publik dan memimpin keluarga. Adanya penomorduaan perempuan menyebabkan ketidaksetaraan gender. Sebab perempuan dituntut sebatas pada ruang domestik dan tidak memiliki perger yang luas.⁷

Dalam jurnal "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" yang ditulis oleh Ade Irma dan Dessy Hasanah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan budaya patriarki yang sangat mendominasi. Patriarki sendiri adalah penempatan posisi kaum laki-laki yang superior atau lebih unggul dari kaum perempuan. Segala

⁶ A. Abdullah Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis" *Jurnal Tsaqafah* Vol. 13, no. 2 (2017), 301-303, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1510/1140>, diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 09.17 WIB

⁷ Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga" *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 15, no. 1 (2015), 146-147, <http://ejournal.radenintan.ac.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 10.15 WIB

bentuk otoritas dalam keluarga lebih banyak dikuasai kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Adanya budaya patriarki menjadi salah satu faktor adanya subordinasi bagi kaum perempuan. Para feminis menganggap adanya ketimpangan gender akibat budaya tersebut. Diantaranya kaum perempuan dipandang lemah dan bertugas hanya sebatas pada ruang domestik, sedangkan kaum laki-laki bekerja bebas di ruang publik.⁸

Gita Puspitasari dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Publik Vs Peran Domestik Perempuan dari Perspektif Feminisme (Analisis pada Tayangan Tupperware She Can)” menjelaskan bahwa peran perempuan dalam ranah publik dengan kaum laki-laki menjadi salah satu upaya adanya kesetaraan dalam gender. Namun disisi lain, perempuan yang bekerja di ranah publik juga dituntut untuk memenuhi pekerjaan di wilayah domestik. Penghasilan perempuan yang bekerja hanya dianggap sebagai upah tambahan atau bantuan ekonomi keluarganya saja. Berbeda dengan laki-laki yang tetap menempati posisi teratas dari kaum perempuan.⁹

Dalam jurnal Zahra Zaini Arif berjudul “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia” menjelaskan bahwa peran ganda yang melekat pada perempuan dianggap menjadi suatu beban yang berat bagi mereka terutama bagi perempuan karir. Selain bekerja di ruang publik, mereka juga dituntut

⁸ Ade Irma dan Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Jurnal Social Work Vol.7*, no. 1 (2017), 75-76, <https://jurnal.unpad.ac.id> , diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 10.20 WIB

⁹ Gita Puspitasari, “Peran Publik Vs Peran Domestik Perempuan dari Perspektif Feminisme (Analisis pada Tayangan Tupperware She Can)” hal.12-13, <https://academia.edu.ac.id> , diakses pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 14.25 WIB

untuk mengerjakan segala bentuk pekerjaan rumah (domestik). Peran ganda kerap menimpa perempuan dengan latar belakang ekonomi yang lemah sehingga mereka diharuskan bekerja untuk membantu suaminya atau sebagai kepala keluarga menggantikan suaminya akibat beberapa faktor tertentu.¹⁰

Dari berbagai penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa kaum perempuan masih mengalami subordinasi dan marginalisasi akibat beberapa faktor diantaranya budaya patriarki. Maka dalam penelitian yang hendak penulis kaji lebih menekankan pada ranah domestik yang masih menjadi permasalahan dalam lingkaran kaum perempuan saat ini. Banyak perempuan muda yang memiliki pemikiran pro dan kontra terhadap pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Penelitian ini memberikan paham bahwa urusan domestik seperti pekerjaan rumah tangga mudah diterima apabila menjadi tanggung jawab bersama baik suami maupun istri tanpa harus dibebankan secara penuh kepada istri. Untuk itu, pemahaman hak dan kewajiban suami dan istri perlu dipahami kembali dengan baik terutama dalam segi *nash* yang masih menjadi pemahaman ambigu. Hal ini guna meminimalisir adanya ketimpangan gender sehingga terciptanya keluarga harmonis, sakinah, mawaddah dan warohmah.

B. Kerangka Teori

1. Sejarah Peradaban Kaum Perempuan

¹⁰ Zaina Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Feminis Muslim Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 1*, no.2 (2019), 100-102, <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download> diakses pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 14.25 WIB

Dalam sejarah, kaum perempuan sebelum diturunkannya al-Qur'an telah mengalami banyak penyimpangan dan penindasan dalam hidup. Pada masa Yunani kuno, perempuan dari kalangan elit ditempatkan dan disekap di istana bagaikan seorang tahanan. Sedangkan perempuan dari kalangan bawah dijadikan komoditi atau diperjual-belikan bagi yang telah berkeluarga dan berada di bawah kekuasaan suaminya.¹¹

Pada peradaban Romawi, perempuan dimiliki hak penuh oleh ayahnya. Hak ini dapat dan berpindah ke tangan suami apabila telah menikah. Hak tersebut diantaranya hak menjual, mengusir, menganiaya hingga membunuh. Di samping itu terdapat pula peradaban Cina, peradaban ini tidak lebih baik dari peradaban sebelumnya. Para perempuan diwajibkan ikut membakar dirinya hidup-hidup ketika ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan pada peradaban ini, perempuan dikat lebih buruk dari racun, ular dan api.¹²

Pandangan terhadap perempuan tidak hanya sebatas disitu saja. Definisi perempuan juga mengalami stigma negatif dalam suatu kepercayaan atau aliran pada zaman dulu. Pada pemahaman Hindu ortodoks, perempuan dijadikan sebagai senjata oleh para dewa untuk melakukan penyimpangan atau menyelewengkan suatu kebaikan. Mereka berperan terlihat layaknya peri, namun memiliki tujuan yang buruk (sebagai sumber kejahatan).¹³

¹¹ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), 7

¹² *Ibid* ; 7

¹³ *Ibid* ; 8

Dalam pandangan Yahudi, kedudukan perempuan seperti tidak ada nilainya. Mereka diceraikan oleh suami-suaminya hanya apabila para istri dinilai tidak mampu mengurus rumah tangganya dan apabila terdapat wanita yang lebih cantik dari istrinya. Perempuan dikatakan lebih pahit dari kematian serta tidak sampai pada titik kesempurnaan. Selain itu, pandangan kristen dulu perempuan berada persis di bawah otoritas laki-laki. Laki-laki memiliki hak penuh atas perempuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam pandangan bangsa Arab pra-Islam, diketahui bahwa perempuan dianggap sebagai suatu aib, hina, tidak produktif, beban dan merupakan fitnah sekaligus kelemahan bagi kaumnya. Maka tidak heran apabila perempuan banyak yang tidak diinginkan (dibunuh saja).¹⁴

2. Gender

Gender selalu menjadi isu yang menarik perhatian berbagai kalangan. Gender sendiri memiliki arti “jenis kelamin”. Dalam lingkungan sosial masyarakat, gender kerap dijadikan sebagai bahan perbedaan berdasarkan pada perilaku, peran, mentalitas dan karakteristik laki-laki maupun perempuan.¹⁵ Adanya perbedaan akibat bias gender ini, maka penempatan laki-laki maupun perempuan mengalami ketidak seimbangan terutama dalam

¹⁴ *Ibid* ; 9-10

¹⁵Resti Fauziah, Nandang Mulyana, dkk., “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”, *Prosiding KS: Riset dan PKM Vol.2, no.2* (2015) : 216, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13536>, diakses pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, pukul 16:14 WIT.

ruang publik. Perempuan cenderung identik dengan sifatnya yang lemah lembut, feminim, penuh perasaan dan tidak emosional. Sedangkan laki-laki identik dengan sifat maskulin, tegas, berwibawa, emosional dan cenderung menggunakan logika. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penentu akan kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kacamata masyarakat pada umumnya dalam lingkungan kehidupan.

Adanya perbedaan akibat bias gender kemudian menciptakan diskriminasi gender yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun diskriminasi yang muncul di tengah masyarakat hadir dalam berbagai bentuk, diantaranya :

- a. *Stereotipe* atau citra yang berkembang dalam perspektif masyarakat. Hal ini mengacu pada pelabelan yang kerap dikaitkan dengan salah satu gender dan cenderung mendiskriminasi. Sebagai contoh, perempuan yang identik dengan sifat lemah lembut, ramah dianggap lebih pantas bekerja di taman kanak-kanak (TK) sebagai sekretaris bahkan hanya sebatas pekerja rumah tangga (Ibu rumah tangga). Adapun perempuan yang ramah terhadap lawan jenis biasa dikatakan genit, berbanding terbalik dengan laki-laki yang dianggap biasa saja.
- b. *Subordinasi* atau penempatan salah satu gender pada posisi kedua. Perempuan pada umumnya kerap dinomorduakan dibanding laki-laki, hal ini dapat dilihat jelas dalam lingkungan patriarki. Posisi perempuan lebih identik pada ranah domestik dan menjalankan perannya sebagai pekerja

rumah tangga, hal ini menjadi salah satu alasan melemahnya posisi dan peran bagi perempuan.

- c. *Marginalisasi* atau peminggiran atau pengesampingan. Upaya serta kerja keras perempuan sering dianggap sebagai hal yang sepele bahkan upah hasil dari kerja kerasnya hanya dianggap sebagai tambahan. Posisi perempuan dapat dengan mudah terganti dengan perkembangan teknologi yang di garap oleh para laki-laki, hal ini menjadi salah satu penyebab adanya kemiskinan bagi suatu gender.
- d. *Double Burdan* atau Beban ganda, hal ini merupakan pelimpahan pekerjaan yang lebih banyak dikerjakan oleh salah satu gender dibanding gender yang lain. Fenomena ini mengharuskan salah satu gender untuk mengerjakan pekerjaan lebih dari satu sebagai contoh wanita karir yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga, di mana ia harus pandai membagi perannya agar kedua peran tersebut *balance*.¹⁶

3. Pengertian Feminisme

Feminisme muncul akibat ketidaksetaraan gender antara kaum adam dan juga kaum hawa. Gerakan ini hadir dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang. Feminisme merupakan gerakan yang meyakini adanya kesetaraan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan juga perempuan. Gerakan ini tumbuh sebagai upaya intelektual baik akademis maupun sebagai

¹⁶*Ibid*; 262

upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri adanya penindasan yang selama ini dialami oleh kaum perempuan.¹⁷

Feminisme juga dilambangkan sebagai ideologi untuk memperjuangkan posisi azali perempuan sebagai manusia yang utuh. Munculnya gerakan ini akibat dari ketertindasan perempuan dalam tatanan masyarakat baik secara domestik maupun internasional yang patriarki. Feminisme mengandung paham bahwa dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik kebebasan kaum perempuan tidak terpenuhi dan dibatasi sekedar pada ruang domestik.¹⁸

Dalam beberapa dekade, feminisme mengalami berbagai perkembangan. Di bagian barat, Feminisme mengalami 3 pembagian yaitu fase pertama, kedua dan ketiga. Pada fase pertama, gelombang ini dipicu dari tulisan Mary Wollstonecraft “*The Vindication of Woman* (1792). Feminisme pertama memperjuangkan hak-hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak di Inggris. Jumlah perempuan yang bekerja mengharuskan adanya sekolah guna menciptakan pekerja perempuan yang profesional, meski saat itu lapangan kerja hanya sebatas wilayah domestik. Tuntutan kaum feminis pertama masih belum luas dan hanya fokus pada ruang pendidikan.¹⁹

¹⁷ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islma*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2022), 5

¹⁸ Syariful Alam, dkk. *Feminisme :Kontroversi Pemikiran dan Kontribusinya dalam Pembangunan Berkesetaraan Gender*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), 29

¹⁹ Ni Komang A.S., “Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme ; Sebuah Tinjauan Teoritis,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2*, no.1 (2013): 200, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/1408/1269> , diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 10.15 WIB

Feminisme fase kedua, golongan ini muncul bersamaan dengan berdirinya “*National Organization for Women*”. Gelombang ini muncul akibat keresahan atau ketidakpuasan terhadap diskriminasi yang masih dialami kaum perempuan. Walaupun emansipasi dalam ranah politik dan sosial telah dicapai secara hukum oleh feminisme pertama, gelombang ini kemudian memusatkan tuntutan mereka pada hal reproduksi, pengasuhan anak, seksualitas perempuan dan masalah domestisitas di mana hal-hal ini sangat mempengaruhi kehidupan perempuan.²⁰

Sedangkan feminisme ketiga, gelombang ini dikenal juga dengan *Postfeminisme*. Di mana mereka melihat bahwa gerakan feminisme telah mencapai tujuannya dan sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.²¹

Dari berbagai fase di atas nampaknya tidak menghentikan pergerakan kaum feminisme. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi yang kian pesat gerakan feminisme mengalami perkembangan yang cukup luas. Dapat kita lihat dengan munculnya teori-teori feminisme yang mengklasifikasikan perempuan berdasarkan tuntutan dan tujuan yang berbeda. Teori-teori tersebut diantaranya Teori Feminisme Liberal; Feminisme Radikal;

²⁰ *Ibid*;

²¹ *Ibid*.

Feminisme Postmodern; Feminisme Anarkis; Feminisme Sosialis dan Feminisme moderat.²²

Teori-teori tersebut tentu banyak digandrungi oleh kaum feminis di berbagai belahan dunia. Seperti feminisme liberal, paham ini banyak dipegang oleh para feminis barat yang memiliki tuntutan melebihi kodratnya apabila hak-haknya telah dicapai. Dalam hal ini feminisme barat selalu berupaya untuk menghilangkan berbagai penindasan yang terjadi pada kaum perempuan.

Di Indonesia sendiri memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dan menarik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak serta memiliki nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang telah medarah daging dalam kehidupan masyarakatnya memberikan pandangan feminis yang tidak terlalu mengacu pada pandangan feminis barat yang kesannya sangat liberal. Para perempuan muslim Indonesia tidak menentang kemajuan yang dicapai feminisme barat, tetapi mereka ingin mencapai suatu kemajuan yang sesuai dengan perempuan Indonesia. Seperti menjunjung nilai-nilai budaya dan agama yang tidak melemahkan posisi wanita dan menghapus adanya ketimpangan gender dalam lingkungan masyarakat.²³

Seperti budaya patriarki, di Indonesia mayoritas kehidupan rumah tangga di dominasi oleh kekuasaan laki-laki atau laki-laki mendapatkan

²² Sri Hariati, "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam" *Jurnal Jatiswara Vol.31*, no.1 (2017), 147-148, <http://digilib.uinsgd.ac.id/5893/> , diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 10.24 WIB

²³ Etin Anwar, *Feminisme Islam*, (Bandung : Mizan, 2021), 127

kekuatan superior dalam mengatur rumah tangganya sedangkan perempuan mendapatkan posisi inferior, maka timbulah *subordinasi* dan *marginalisasi* bagi kaum perempuan. Dalam urusan domestik perempuan kerap dibebani dengan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, mengurus anak dan pekerjaan rumah lainnya. Hal ini kemudian menjadi perhatian lebih bagi beberapa kaum perempuan, mereka berpandangan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti yang disebutkan di atas merupakan pekerjaan bersama antara suami dan juga istri. Para perempuan muslim di Indonesia memiliki pemahaman yang lebih moderat, mereka menuntut hak-hak yang diharuskan mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

4. Feminisme Moderat

Pada teori ini, perempuan memiliki pokok tujuan untuk mendapatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Pada dasarnya mereka meyakini bahwa kodrat antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Namun, bagi mereka perlakuan, hak maupun kesempatan bagi perempuan dan laki-laki adalah sama. Mereka mengatakan adanya kolektivitas dalam pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri.²⁴

²⁴ Andestend, "Feminisme Sosialis di Dalam Novel Mencari Perempuan yang Hilang Karya Imad Zaki" *Jurnal Ilmiah Korpus Vol.4*, no.2 (2020), 142, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/article/download/8022/6171> , diakses pada hari Selasa 24 Januari 2023 jam 08.34 WIB.

Beberapa tokoh feminisme moderat dalam pandangan Islam cenderung mengkritisi ayat-ayat Qur'an maupun hadis yang dipandang melemahkan kaum perempuan. Menurut Kiai Muchith seorang tokoh feminis moderat dalam buku *Risalah Fiqh* ia menyimpulkan bahwa memartabatkan seorang perempuan adalah dengan tidak memprovokasi perempuan untuk meninggalkan peran-perannya sebagai seorang perempuan salah satunya dalam ranah domestik.²⁵

Pemahaman feminis moderat tentu berbeda jauh dari pemahaman feminis barat yang cenderung liberal. Dalam feminisme liberal mereka menolak adanya kodrat perempuan, sebab perempuan lebih dituntut ke ranah publik. Sedangkan feminisme moderat, perempuan tetap dianjurkan untuk berpegang teguh pada kodratnya. Feminisme moderat mengklaim bahwa perempuan dapat berjalan ke ranah publik dan juga ranah domestik. Feminisme liberal tidak anti homo seks dan lesbianism, sedangkan feminisme moderat menolak adanya homo seks dan lesbianisme sebab di dalam Islam hal tersebut adalah penyimpangan. Namun, keduanya memiliki pemahaman yang sama dalam kepemimpinan, baik moderat dan liberal keduanya mendukung kepemimpinan bagi kaum perempuan.²⁶

²⁵ M.Noor Harisudin, "Pemikiran Feminisme Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan" *Jurnal Al-Tahrir Vol.15*, no.2 (2015),242, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/265/278> , diakses pada hari Kamis 26 Januari 2023 jam 09.42 WIB.

²⁶*ibid* ; 258

5. Pekerjaan Domestik (Rumah Tangga)

Lingkungan domestik (rumah tangga) kerap menjadi pemahaman yang masih ambigu bagi sebagian laki-laki dan perempuan. Terutama dalam hal pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci, bersih-bersih, mengurus anak dan pekerjaan rumah lainnya. Pekerjaan rumah tangga seperti ini lebih dikaitkan dan dibebankan kepada kaum perempuan. Di Indonesia sendiri perempuan cenderung ditempatkan dalam sektor domestik dan mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri. Peran laki-laki dalam ranah domestik dirasakan tidak tepat apabila dikerjakan oleh mereka dan bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Berbeda dengan masyarakat di bagian barat, peran laki-laki dalam sektor domestik menjadi perkerjaan bersama atau kolektivitas guna mengurangi beban kaum perempuan. Indonesia dengan budaya dan adat istiadatnya memang memandang peran perempuan lebih efisien dalam mengurus rumah tangga seperti:

a. Memasak

Pekerjaan ini dirasakan lebih tepat dan merupakan kewajiban seorang perempuan atau istri untuk dikerjakan serta dianggap sebagai salah satu bentuk baktinya istri terhadap suaminya. Tentu hal ini merupakan pengaruh stereotipe di tengah masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan dapur ini sifatnya lebih feminim dan cocok dengan peran perempuan. Di samping itu, memasak tidak patut dikerjakan oleh laki-laki, maka tidak

mbingungkan lagi apabila, sebagian dari kaum laki-laki pun menolak perannya dalam memasak.

b. Mencuci

Mencuci piring, pakaian dan benda lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga juga merupakan tugas yang sering dikerjakan oleh perempuan baik yang sudah menikah ataupun belum, perempuan yang sudah dewasa maupun perempuan yang masih anak-anak. Hal ini adalah budaya untuk mendidik anak perempuan agar mandiri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, namun terdapat ketimpangan gender dalam hal ini sebab laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal tersebut.

c. Mengurus Anak

Perempuan sering disebut sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka perempuan memiliki peran yang penting dalam tumbuh dan kembangnya anak. Namun, dalam hal mengurus anak terdapat interpretasi yang masih keliru. Sebagian besar kaum laki-laki menganggap bahwa mengurus anak adalah tanggung jawab istri sebab istri memiliki durasi waktu yang lebih panjang bersama anak-anaknya. Selain itu alasan bahwa kodrat perempuan itu adalah mengandung, melahirkan dan juga menyusui, maka anak menjadi tanggung jawab istri terutama dalam hal mendidik. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan, sebagaimana istri adalah sekolah (guru) pertama bagi anak-anaknya, maka ayah adalah kepala sekolah yang juga memiliki peran dalam mengontrol sekolah. Dalam hal mengurus anak,

seorang istri dan juga ayah keduanya memiliki tanggung jawab bersama. Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa “kesuksesan seorang anak adalah ibunya dan kecerdasan seorang anak adalah ayahnya” maka dalam hal mengurus anak bukan hanya tanggung jawab seorang istri, namun merupakan tanggung jawab suami (keduanya) tanpa pengecualian.

Terkait pembagian peran domestik yang masih menjadi permasalahan pernah ditanggapi oleh salah seorang tokoh bernama Sastrowirjo mengenai pekerjaan rumah tangga bagi perempuan baik secara budaya dan sosial dikerjakan sepenuhnya oleh mereka. Ia berkata :

- a. Dalam kebutuhan rumah tangga, para perempuan berjuang untuk memenuhinya, lalu apakah mereka menerima gaji? Mereka layaknya pegawai yang tidak dibayar;
- b. Jika perempuan di dapur, memasak man pergi ke pasar, mencuci piring, apakah mereka di bayar? Mereka adalah juru masak yang tidak di bayar;
- c. Kaum perempuan tidak mendapatkan uang ketika mereka mencuci baju, membersihkan rumah, menjahit.²⁷

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa permasalahan tentang pekerjaan rumah tangga menuai tanggapan yang pro dan kontra dari berbagai kalangan perempuan baik perempuan yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) maupun wanita yang bekerja (ibu karir. Isu-isu mengenai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya perlu

²⁷ Etin Anwar, *Feminisme Islam*, (Bandung : Mizan, 2021), 102

mendapatkan perhatian lebih dari pihak laki-laki maupun perempuan ketika hendak berumah tangga. Hal ini untuk meminimalisir adanya ketimpangan gender dalam rumah tangga serta menciptakan keluarga harmonis dan progresif. Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban suami istri perlu dicerna dengan lebih baik.

6. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban menjadi urgensi penting yang perlu dipahami bagi suami maupun istri, calon suami atau calon istri dan sedang menjalankan rumah tangga. Dengan pemahaman hak dan kewajiban baik antara suami maupun istri, maka dapat meminimalisir adanya ketimpangan gender antara suami dan istri dalam membina rumah tangga.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah sebuah kuasa untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang semestinya harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang harus diberikan oleh pihak tertentu untuk pihak yang berkepentingan.²⁸

Adapun pengertian hak dan kewajiban menurut Soerjono Soekanto. Menurut beliau hak terbagi atas dua yakni hak relatif dan hak *absolut*. Hak relatif adalah hak yang harus dipenuhi atas dasar perjanjian. Sedangkan hak

²⁸ Niken Bestari, “5 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon”, dikutip dari <https://bobo.grid.id/amp/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon/> diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 10.15 WIB

absolut adalah hak kepribadian meliputi hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, hak atas anak, hak atas suami-istri, dan lainnya.²⁹ sedangkan kewajiban terbagi juga atas dua yakni kewajiban mutlak dan kewajiban publik. Kewajiban mutlak adalah kewajiban bagi diri sendiri dan kewajiban publik adalah kewajiban dalam mematuhi aturan.³⁰

Dari dua pandangan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak adalah sebuah keharusan seseorang yang harus dipenuhi oleh satu atau dua orang maupun lebih yang memiliki suatu ikatan tertentu. Sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan bagi seseorang untuk memenuhi hak-hak seseorang yang telah menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

7. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat beberapa hak dan juga kewajiban baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban menjadi urgensi yang penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Berikut beberapa hak dan kewajiban suami dan istri.

a. Hak suami terhadap istri

²⁹ Laeli Nur Azizah, “Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya”, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/amp/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 07.19 WIB.

³⁰ Albertus Adit, “Siswa, Ini Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2022/10/14/104712171/siswa-ini-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 07.25 WIB.

- 1) Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir maupun batin;
 - 2) Suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istri baik sandang maupun pangan;
 - 3) Suami berkewajiban untuk senantiasa membimbing dan mendidik istrinya terutama ketika istri lalai atas tanggung jawabnya;
 - 4) Suami senantiasa selalu menjaga kehormatan istrinya.³¹
- b. Hak Istri terhadap suami
- 1) Seorang istri wajib taat dan patuh kepada suaminya;
 - 2) Seorang istri mengambil peran dalam mengurus keluarganya mulai dari suami hingga anak-anaknya;
 - 3) Seorang istri wajib menutupi aib suaminya;
 - 4) Seorang istri berkewajiban untuk senantiasa menjaga harta suaminya.³²
- c. Hak Bersama Suami Istri
- 1) Suami dan istri keduanya memiliki hak dalam menjalin hubungan seksual. Suami istri dapat melakukan apa saja sebab ikatan mereka yang telah halal dalam agama;
 - 2) Suami atau istri keduanya haram melakukan pernikahan dengan sesama saudaranya masing-masing;

³¹ M.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang : Yasmi,2018), 85

³² *Ibid.*

- 3) Keduanya yakni suami atau istri dapat saling mewarisi akibat adanya ikatan perkawinan yang dimiliki keduanya;
- 4) Adapun suami dan istri yang sah dapat memiliki keturunan yang jelas nasabnya;
- 5) Suami dan istri memiliki kewajiban untuk bertingkah laku baik antar keduanya, saling mempergauli dengan baik untuk tercapainya keluarga yang bahagia dan damai dalam hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S.An-Nisa ayat 19 yang:

Artinya : “...*dan beraguilah dengan mereka (istri) secara patut...*”³³

³³ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 154

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Skripsi ini tentu memerlukan data yang tidak sedikit, dalam penulisan penelitian ini penulis memerlukan beberapa metode guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan topik yang penulis bahas. Berikut metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data:

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus (Case Study) di mana penulis gunakan untuk melakukan eksplorasi dan mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi dalam sebuah, kelompok atau individu yang mengalami atau memiliki pemahaman intensif terkait kasus atau topik yang dibahas.¹

Adapun lokasi penelitian bertempat di organisasi Srikandi yang berada di Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Yogyakarta.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan terkait dengan Skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi pokok permasalahan yang terjadi serta memberikan gambaran terkait masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi

¹ *Ibid*, 50.

dalam lingkungan masyarakat. Adapun penelitian secara kualitatif ini lebih menekankan pada makna atau definisi tertentu dan lebih banyak hubungan pada kehidupan sehari-hari.²

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam studi Islam pendekatan normatif ini digunakan untuk memahami atau menjelaskan hal yang diteliti dan dikaitkan dengan sumber norma dari Al-Qur'an dan hadis, serta dikaji kembali dengan beberapa sumber pustaka lainnya.³

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini berasal dari Sumber data yang kemudian digunakan guna mengumpulkan sejumlah informasi diantaranya :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara yang melibatkan kaum muda atau mahasiswa yang berada dalam komunitas Srikandi Universitas Islam Indonesia.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kajian literatur atau kepustakaan baik berupa jurnal, buku, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Adapun

² Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Divisi Prenadamedia Group: 2019), 40

³ M.Fauzil, dkk., "Studi Islam Kacamata Normatif dan Historis" *Jurnal al-Munqidz Vol.8*, no.3 (2020), 443, <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/download/275/197> , diakses pada hari Rabu 25 Januari 2023 jam 19.52 WIB.

buku yang menjadi rujukan diantaranya *Keluarga Masalah, Menujuh Fiqh Keluarga Progresif, Gender Kontemporer*, dan beberapa karya ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam memperoleh sejumlah informasi dari informan atau subjek penelitian terhadap objek penelitian adalah :

1. Wawancara Online

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan melalui media sosial seperti *zoom* dan *whatsapp voice* guna memperoleh data lebih dalam. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara mendalam dengan para pemuda mahasiswi di komunitas Srikandi Universitas Islam Indonesia.

2. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data yang lebih detail, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau kajian literatur sebagai tambahan informasi mengenai topik yang diteliti melalui sejumlah literatur mulai dari jurnal, makalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan kualitas dan kebenaran data berdasarkan fakta yang ada maka keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem

Triangulasi dan *Member Check*. Triangulasi ini digunakan untuk mengecek kembali keabsahan data melalui beberapa sumber seperti peneliti mempertajam analisa data yang didapatkan dari lapangan dengan mensinkronisasikan dengan data berupa dokumen baik jurnal, artikel maupun bahan ilmiah lainnya.⁴

Member Check sendiri guna mengecek kembali hasil wawancara dengan informan terkait kebenaran informasi yang diberikan serta memastikan kembali apabila terdapat kekurangan atau kesalahan informasi yang disampaikan. Maka mengad *member check* dengan tanya jawab kembali dianggap penting dalam keabsahan data.⁵

G. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ada beberapa tahapan dalam menarik kesimpulan pada hasil penelitian:

1. Pengumpulan Data dan Klasifikasi Data.

Peneliti mengumpulkan sejumlah data dari informan yang telah dituju sebagai subjek penelitian, setelah semua data telah dikumpulkan maka dilakukan klarifikasi data kembali untuk memperoleh data yang akurat.

2. Penyajian Data

⁴ *Ibid*; 120

⁵ *Ibid*; 122

Setelah melakukan pengumpulan dan klarifikasi data, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyajikan data yang telah akurat dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Menarik kesimpulan sebagai hasil pembahasan

Adanya penarikan kesimpulan ini guna mendapatkan hasil akhir bagi penelitian yang kemudian dikaitkan dengan beberapa sumber tambahan seperti yang berasal dari data kepustakaan guna mempertajam hasil analisis sehingga hasil yang diperoleh memiliki kualitas narasi yang baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia

Organisasi Srikandi (Serikat Mahasiswa untuk Indoensia) Universitas Islam Indonesia berdiri sejak 22 Februari 2019. Srikandi merupakan organisasi eksternal UII yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oraganisasi ini masih dikategorikan baru, namun memiliki progres yang cukup baik. Organisasi ini juga berkembang di berbagai kampus Indonesia salah satunya Universitas Negeri Gajah Mada, Yogyakarta. Srikandi UII banyak berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat terutama yang berakitan dengan isu gender. Sikandi UII memiliki Visi dan Misi yakni “berupaya untuk memberikan edukasi dan melaksanakan kegiatan bertema isu gender dengan tujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, ramah, dan adil gender bagi lingkungan kampus UII dan masyarakat sekitar”.¹

Dalam upaya menyuarakan suara perempuan dan menyelami lebih dalam akan isu gender yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, Srikandi UII juga merambah pada berbagai platform media seperti Instagram, Spotify,

¹Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

dan Website. Instagram Srikandi UII sebagian besar digunakan untuk menyebarluaskan *miniblog* terkait isu-isu gender yang mereka telaah serta memberikan informasi terkait dengan kegiatan dan struktur lembaga tersebut. Adapun Spotify Srikandi UII mengandung podcast atau pembicaraan satu arah maupun dua arah terkait isu-isu gender yang sedang marak diperbincangkan dan hasil yang dibicarakan merupakan perspektif dari satu orang maupun dua orang yang terlibat dalam podcast tersebut. Sedangkan website Srikandi UII sendiri banyak digunakan sebagai media menulis terkait permasalahan sosial terutama dalam hal gender yang rata-rata penulisnya berasal dari internal Srikandi UII sendiri. Beberapa topik yang pernah ditulis oleh anggota Srikandi di antaranya:

- a. Lika-Liku Ekspresi Perempuan;
- b. Sama atau Setara?
- c. Memaknai Kembali “Nama Baik Kampus” Ciptakan Kampus Aman.

Dan beberapa tulisan lainnya.

Srikandi Universitas Islam Indonesia juga kerap berkolaborasi dengan beberapa organisasi eksternal lainnya hingga mengundang beberapa speaker yang secara fundamental adalah seorang pakar atau ahli dibidang sesuai dengan topik yang hendak didiskusikan bersama. Srikandi UII juga kerap melakukan kunjungan ke beberapa yayasan sosial lainnya, seperti kunjungan yang pernah dilakukan di “Pesantren Waria Yogyakarta”. Kunjungan-

kunjungan seperti ini tentu dengan tujuan untuk memberikam *insight* baru serta penambahan pengetahuan akan problematik gender di Indonesia.

Dalam menjalankan berbagai program kerja serta mencapai visi dan misi, Srikandi UII memiliki beberapa struktur organisasi yang dibagi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Divisi-divisi organisasi Srikandi sebagai berikut

- a. *Community Development and Human Resource (HRD)*
- b. *Information Creative and Communication Technology (ICCT)*
- c. *Finance and Marketing (FnM)*
- d. *Research and Development (RAD)*
- e. *External Affairs and Network (EAN)*
- f. *Social Action and Movement (SAM)*

Hingga saat ini, organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia masih terus dan turut aktif berpartisipasi dalam isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat terutama mengenai isu gender dan isu keperempuanan.

2. Perempuan dan Domestik

Perempuan dikenal sebagai makhluk dengan sifatnya yang lemah lembut, anggun, tidak emosional dan dominan menggunakan perasaan. Dalam sejarah budaya Indonesia, perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan pekerjaan lainnya. Perempuan memiliki keterbatasan ruang dalam bergerak, dinding-dinding rumah menjadi

pembatas akan produktivitas perempuan. Maka tidak heran apabila R. A. Kartini melakukan pergerakan emansipasi bagi kaum perempuan agar memiliki kebebasan serta kesempatan untuk bergerak lebih luas terutama dalam bidang pendidikan.

Seiring berkembangnya zaman pergerakan kaum perempuan kini menempati posisi pada ruang-ruang publik. Mereka mendapatkan banyak peluang dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana diperuntukan bagi kaum laki-laki. Bahkan beberapa dari kaum perempuan banyak memperoleh posisi maupun prestasi yang tidak jauh berbeda dengan pencapaian yang diperoleh laki-laki. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam ranah publik peran antara laki-laki dan perempuan memperoleh kesetaraan, di mana mereka memiliki peluang untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, dan menciptakan inovasi yang dimiliki dalam diri masing-masing.

Adanya fenomena kesetaraan dalam ruang publik menjadi tolok ukur yang baik akan kebebasan dan kemandirian perempuan. Namun sayangnya menurut Masharul Haq, fenomena akan semangat perempuan dalam ranah publik hanya terjadi pada sebagian kaum perempuan atau minoritas. Kalangan mayoritas masih menganggap bahwa fenomena akan optimistis perempuan dalam upaya *bargaining position* bergerak naik pada *bargaining position* laki-

laki adalah sikap yang mencerminkan budaya barat sehingga menjadi wujud dari demoralisasi perempuan.²

Adanya sikap optimistis perempuan terhadap perannya di ruang publik, nampaknya tidak menghapus tugas mereka dalam ruang domestik. Sebagian besar perempuan yang bekerja (wanita karir) tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Hal ini menciptakan adanya peran ganda bagi perempuan. Alih-alih pekerjaan rumah dianggap menjadi tanggung jawab perempuan dan merupakan kewajiban sekaligus bentuk baktinya seorang perempuan baik sebagai anak maupun istri.

Pada sebagian perempuan terutama yang menempati posisi ekonomi menengah ke atas peran ganda ini bukanlah hal yang berat untuk dikerjakan. Sebab, jasa asisten rumah tangga masih dapat diperkajakan dengan tujuan mengurangi beban pekerjaan baginya. Namun bagi perempuan yang menempati posisi ekonomi menengah ke bawah, di mana ia terpaksa harus bekerja sebagai tulang punggung keluarganya akibat beberapa alasan tertentu dapat mengakibatkan beban yang berat apabila harus membagi perannya dalam dua tugas sekaligus yakni domestik dan publik. Penggunaan asisten rumah tangga menjadi opsi yang perlu dipikirkan lebih matang sebab melihat kondisi ekonomi yang hanya mampu untuk menghidupi keluarganya saja.

²Salma Intan “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender”, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3, no. 1 (2014), 6, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>, diakses pada hari Senin 24 Juli 2023 jam 07.50 WIT.

Pekerjaan domestik nampaknya cukup dilematis bagi perempuan. Secara realitas pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, menjahit, mengurus anak dan pekerjaan lainnya dominan menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan dianggap lebih handal dan mampu mengurus serta mengolah pekerjaan rumah di banding laki-laki yang tugasnya sebagai pencari nafkah. Akan tetapi, walau perempuan dianggap lebih profesional mengatur pekerjaan domestik bukan berarti hal ini menjadi pekerjaan pokok perempuan. Pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut harus diposisikan sebagai alternatif di mana suami atau istri dapat memilih dan memutuskan kehendaknya berdasar pada kesepakatan. Pekerjaan rumah ini dapat dijadikan sebagai tanggung jawab dan dikerjakan secara bersama (*kooperatif*).³ Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu langkah mencapai keluarga yang harmonis.

B. Pembahasan

1. Pemahaman Kaum Feminis Srikandi Universitas Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ranah Domestik

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan budaya, adat istiadat yang beraneka ragam dan sangat kental. Salah satu budaya diantaranya budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri adalah budaya yang menempatkan posisi laki-laki di atas posisi kaum perempuan atau dalam kata lain laki-laki

³ *Ibid*; 12

mendominasi kaum perempuan. Budaya tersebut kerap terjadi dalam lingkungan keluarga dan hal ini telah ada sejak zaman dahulu di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, budaya patriarki mendapatkan beberapa tanggapan pro dan kontra. Sebagian kaum perempuan merasa dirugikan dengan adanya budaya tersebut, sehingga munculah gerakan perlawanan yang dilakukan guna mendapatkan kesetaraan dan kesamaan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan rumah tangga sampai saat ini, pemahaman pekerjaan rumah tangga (urusan domestik) masih menjadi pemahaman yang bersifat ambigu. Pihak laki-laki yang masih menganut paham patriarki, beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan pekerjaan rumah lainnya adalah pekerjaan wajib yang harus diurus oleh kaum perempuan. Maka hal ini perlu diingatkan atau ditekan kembali bahwa pekerjaan rumah tersebut adalah pekerjaan bersama atau dikerjakan secara kolektivitas antara suami dan istri.

Hal ini mendapatkan tanggapan dari beberapa anggota srikandi UII. Diantaranya Nila Andia Furzua, Sebagai seorang perempuan yang hidup dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan budaya yang kental membuatnya tertarik untuk melihat isu-isu sosial terutama terkait budaya patriarki. Ia berpandangan bahwa budaya patriarki adalah budaya yang sangat kental di Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa budaya tersebut juga dianut oleh beberapa orang di pelosok dunia. Budaya patriarki ini sebagai pendukung adanya ketidaksetaraan gender seperti adanya perbedaan,

subordinasi, dan ketidakadilan gender. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga adanya perbedaan *role model* dalam rumah tangga, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dan segala urusan domestik (pekerjaan rumah) dijalankan dan dipegang oleh perempuan maka tidak asing lagi jika sebagian besar perempuan hanya menetap di rumah. Adapun jika perempuan diperbolehkan untuk bekerja, hal tersebut secara faktual tidak memberikan banyak perubahan bagi peran perempuan dan pada akhirnya perempuan memiliki beban ganda.⁴

Sama halnya dengan Nila, Sannia Putrian juga masih meyakini bahwa dalam ranah keluarga yang memegang tugas sebagai kepala keluarga adalah bapak. Namun, perlu di garis bawahi kembali bahwa memimpin memiliki makna yang berbeda dengan menguasai. Di Indonesia, penempatan laki-laki dengan otoritas kepemimpinan ditangannya dan perempuan subordinat laki-laki adalah hal yang tidak ia setujui. Ia berpendapat bahwa dalam sebuah rumah tangga segala bentuk keputusan tidak hanya diputuskan oleh satu pihak saja baik laki-laki atau perempuan. Sebab, keputusan untuk membangun rumah tangga (menikah), cukup merefleksikan makna bahwa hidup berdua dan ada banyak aspek yang harus dipecahkan untuk mencapai masalah bersama.⁵

⁴ Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

⁵Wawancara dengan Sannia Putriana melalui *Whatsapp Voice Note*, tanggal 02 Februari 2023, jam 20.30 WIB.

Pemahaman akan budaya ini juga mendapat tanggapan dari Iin Ramadani ia menyatakan bahwa budaya patriarki juga kerap dianggap sebagai budaya yang menyampingkan peran perempuan. Contoh kecil dari budaya ini adalah penempatan perempuan sebatas pada ruang domestik dan menganggap peran mereka sebatas pada pencari nafkah dan terlepas dari pekerjaan rumah.⁶

Pemikiran laki-laki yang beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan merupakan hasil dari budaya patriarki. Maka hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan melakukan diskusi bersama antara suami dan istri. Pada dasarnya, pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan pekerjaan domestik lainnya adalah *basic of life skill* yang tidak membedakan gender. Sebab, setiap orang wajib mandiri dan mengurus hal yang dia punya. Mislanya, si A memiliki properti seperti rumah atau tinggal di asrama, maka si A harus bisa mengatur, mengurus serta menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini menjelaskan bahwa urusan domestik terlepas dari dia laki-laki atau dia perempuan.⁷

Kita mengetahui bahwa beberapa Masyarakat pribumi masih mengandung paham patriarki, di mana sebagian laki-laki merasa diri mereka *superior* atas perempuan. Budaya ini tentu memberikan efek negatif bagi peran perempuan dalam rumah tangga. Minas berpendapat budaya ini harus dibuang sedikit demi sedikit, karena perempuan dan laki-laki harus berjalan berdampingan. Ia

⁶Wawancara dengan Iin Ramadani melalui *Zoom*, tanggal 05 Februari 2023, jam 15.45 WIB.

⁷ Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, peran perempuan bukan sebatas pekerja rumah yang dapat dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, di mana harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seorang diri. Maka dalam hal ini, kontribusi laki-laki harus tetap ada. Sebab pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang tidak memikat pada gender tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki peran dalam urusan domestik. Untuk meminimalisir kekurangan dalam pekerjaan rumah tangga, maka diwajibkan bagi setiap pasangan suami dan istri untuk melakukan musyawarah atau diskusi terhadap hal tersebut, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama agar membentuk keluarga yang harmonis.⁸

Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama, di mana pekerjaan ini dapat dikerjakan secara bergantian. Apabila sewaktu-waktu seorang istri tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, maka peran suami dapat menggantikan peran istrinya. Begitu pula sebaliknya, apabila suami tidak dapat membantu pekerjaan tersebut karena alasan tertentu, maka istri dapat mengerjakannya.⁹

Menurut Sannia kurangnya pemahaman atau *miss conseption* baik dari perempuan atau laki-laki terhadap pekerjaan rumah tangga, dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Hal ini disebabkan karena adanya ekspektasi. Mislanya, suami yang memiliki pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga (urusan domestik) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh istri

⁸Wawancara dengan Minas Iyuna melalui *Whatsapp Message*, tanggal 04 Februari 2023, jam 15.15 WIB.

⁹Wawancara dengan Iin Ramadani melalui *Zoom*, tanggal 05 Februari 2023, jam 15.45 WIB.

dan suami sebatas pencari nafkah. Sedangkan istri memiliki pemahaman bahwa pekerjaan rumah bukan pekerjaan wajib yang harus ia kerjakan, pada akhirnya pekerjaan rumah banyak yang terbengkalai. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor munculnya konflik kecil atau pertengkaran dalam keluarga akibat ekspektasi yang tidak sama. Oleh karena itu adanya kesepakatan bersama sejak awal menjadi perhatian yang penting untuk dibicarakan demi meminimalisir adanya ekspektasi yang berbeda.¹⁰

Untuk meminimalisir atau mengurangi resiko konflik akibat pembagian tugas rumah yang tidak merata. Maka, kesepakatan menjadi solusi bagi setiap pasangan yang telah berumah tangga atau yang hendak berumah tangga. Dengan adanya kesepakatan sedari awal membangun rumah tangga terkait hak dan kewajiban, khususnya pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya membawa keluarga pada lingkungan yang saling memahami serta menghindari adanya diskriminasi dan ketimpangan gender dalam keluarga.¹¹

Di samping itu, pekerjaan rumah kerap kali dilimpahkan kepada perempuan yang hanya memiliki status sebatas ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena budaya di masyarakat kerap melihat urusan domestik adalah pekerjaan yang sifatnya lebih feminim dibandingkan dikerjakan oleh kaum laki-laki. Pemahaman seperti ini terkesan menyepelkan peran ibu

¹⁰Wawancara dengan Sannia Putriana melalui *Whatsapp Voice Note*, tanggal 02 Februari 2023, jam 20.30 WIB.

¹¹Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

rumah tangga, banyak yang kemudian beranggapan bahwa pekerjaan rumah yang dikerjakan ibu rumah tangga adalah hal yang kecil. Begitu pula dengan wanita yang bekerja di ranah publik, dengan menjalankan peran sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga tentu menambah pekerjaan atau yang kita kenal dengan istilah peran ganda. Hal ini dapat menjadi beban yang berat.¹²

Namun beban ini dapat berkurang dengan bantuan suami atau penggunaan Asisten Rumah Tangga (ART). Bagi ibu rumah tangga maupun wanita karir keduanya berhak memiliki asisten rumah tangga apabila sewaktu-waktu membutuhkan dan mampu mempekerjakannya. Menurut kacamata pribadi Sannia sebagai seorang *housewife* dan memiliki 95% kemungkinan untuk mengerjakan pekerjaan domestik memasak, mencuci, mengurus anak, dan lain-lain serta mau dan mampu melakukannya maka tidak menjadi masalah untuk dikerjakan secara mandiri. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang berkarir, karir bukan menjadi alasannya untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Berdasarkan realitasnya, banyak wanita karir yang mampu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dan ikut serta mengambil peran ganda dan terlihat baik-baik saja.¹³

Sebagian feminis berpandangan bahwa peran domestik menjadi salah satu faktor adanya *Subordinasi* dan *Marginalisasi* bagi perempuan dalam

¹²Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

¹³Wawancara dengan Sannia Putriana melalui *Whatsapp Voice Note*, tanggal 02 Februari 2023, jam 20.30 WIB.

lingkungan keluarga. Namun menurut Iin, pekerjaan rumah bukanlah faktor penyebab hal tersebut, sebab baginya pekerjaan rumah adalah bagian dari hidup yang harus dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴

Untuk menghindari adanya *miss conseption*, maka perlu adanya kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga. Suami dan istri adalah mitra antara satu sama lain dan pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang dikerjakan secara kolektivitas. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan dan arahan terutama bagi pasangan yang hendak menikah.¹⁵

Dengan pembagian tugas atas kesepakatan suami dan istri, di mana pekerjaan rumah dijadikan sebagai tanggung jawab bersama. Maka dapat memberikan impresi positif dalam lingkungan keluarga, sebagai contoh dengan adanya kordinatif dalam urusan domestik, istri ataupun suami memiliki relasi yang baik dan merasa bahwa keduanya adalah sama atau setara dalam hal mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, terciptanya harmonisasi dalam keluarga.

¹⁴Wawancara dengan Iin Ramadani melalui *Zoom*, tanggal 05 Februari 2023, jam 15..45 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Iin Ramadani melalui *Zoom*, tanggal 05 Februari 2023, jam 15..45 WIB.

Adanya keselarasan dalam pemahaman dan pembagian tugas antara suami dan juga istri dapat meminimalisir timbulnya masalah di waktu datang.¹⁶

Dengan demikian, pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah *responsibility* dan *independent skill* yang wajib dimiliki setiap gender. Adanya ekspektasi dan *miss conception* terhadap urusan domestik, menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dapat didiskusikan bersama setiap pasangan untuk mencapai kolektivitas yang baik diantara keduanya sebagai mitra satu sama lain.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Kaum Feminis Srikandi Universitas Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Ranah Domestik (Pekerjaan Rumah Tangga)

Peran laki-laki dan perempuan mendapatkan perhatian penting dalam Islam. Laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan pada kodrat masing-masing. Sebagai agama yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan, Islam menetapkan beberapa hak dan kewajiban bagi suami dan istri dan wajib untuk dipenuhi. Diantara hak dan kewajiban suami dan istri adalah sebagai berikut :

a. Hak Suami Atas Istri

- 1) Istri senantiasa mentaati suaminya;

¹⁶Wawancara dengan Mba Nila melalui *Zoom*, tanggal 31 Januari 2023, jam 14.30

- 2) Istri senantiasa menjaga kesucian serta kehormatannya dikala suami sedang tidak berada di rumah;
- 3) Istri senantiasa bersikap baik terhadap suami, tidak bermuka masam dan tidak menunjukkan sikap yang tidak nyaman;
- 4) Istri senantiasa mencoba agar tidak menyusahkan suaminya dari hal-hal yang telah dilarang.¹⁷

b. Hak Istri Terhadap Suami

- 1) Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, memberikan pakaian serta menyiapkan makanan kepada istri;
- 2) Seorang suami senantiasa bersikap lemah lembut kepada istrinya;
- 3) Seorang suami diharuskan mampu dalam membimbing dan melindungi keluarganya;
- 4) Seorang suami bertanggung jawab akan biaya penghidupan dan Pendidikan bagi anak-anaknya.¹⁸

Dalam institusi keluarga, Islam mengedepankan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga, hal ini sebab laki-laki menanggung tugas sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 228 yang artinya :

“Para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban menurut kepastian dan kewajaran. Namun tanggung jawab laki-laki sederajat lebih tinggi daripada Wanita.”¹⁹

¹⁷ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 158

¹⁸ *Ibid*: 161

Rasulullah SAW. pada saat melaksanakan haji wada beliau bersabda :

*“Ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan dihadapanmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali kebaikan. Jika mereka itu (Wanita) datang dengan membawa perbuatan buruk yang jelas. Kalau Wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukulah dengan pukulan yang tidak membahayakan. kalau istrimu mentaati maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri dirimu. Dirimu hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikarmu terhadap orang yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, bahwa diantara hak-hak istrimu adalah memberi pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya”.*²⁰

Maka peran laki-laki harus mampu dalam membina serta melindungi keluarganya. Posisi laki-laki sebagai seorang pemimpin terutama dalam institusi keluarga, juga merujuk pada Q.S.An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum Wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz* berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi dan mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Mahatinggi lagi Mahaagung.”*²¹

¹⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, cet.II, 2019),63

²⁰Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kitab Syarah Uqudu al-Lujain fi Bayaani al-Jauzian*, 05.

²¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, cet.II, 2019),148

Laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga atau pemimpin bagi keluarganya. Penafsiran ayat ini kemudian mengalami berbagai macam tafsiran. Orang-orang klasik menafsirkan ayat ini untuk memperkuat posisi laki-laki dari perempuan, di mana laki-laki merasa superior atas perempuan. Ayat ini juga direlasikan dengan hadis yang bersifat melemahkan perempuan sehingga perempuan mengalami keterbelakangan di tengah masyarakat. Karena tafsiran yang menjatuhkan otoritas di tangan laki-laki, maka perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti pembatasan ruang kerja terhadap perempuan dan diwajibkan mengurus pekerjaan rumah tangga. Laki-laki menganggap diri mereka sebagai pemimpin rumah tangga dan mereka hanya bekerja sebatas pencari nafkah serta memenuhi kebutuhan keluarganya saja. Sedangkan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak adalah kewajiban istri dan mereka meyakini bahwa hal ini merupakan salah satu bakti istri terhadap suami.

Berbanding terbalik dengan peran laki-laki, perempuan dianjurkan untuk lebih baik berdiam diri di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal ini didukung Q.S.Al-Ahzab ayat 33 yang artinya :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “Tetaplah kamu sekalian berada di rumah-rumahmu, janganlah keluar dengan perhiasan yang menonjol layaknya wanita jahiliyah dahulu, dirikanlah salat dan laksanakan zakat serta tunduklah kepada Allah dan rasul-Nya. Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan segala bentuk kenistaan dari seluruh keluarga nabi dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya.”²²

Penafsiran terhadap dua ayat di atas menimbulkan ketidakadilan serta ketimpangan gender. Seorang Psikolog perempuan Bernama Cleo Dalon mengemukakan bahwa kepemimpinan seorang perempuan berdasarkan pada perasaan sedangkan seorang laki-laki kepemimpinannya di bawah pertimbangan akal. Hal ini menjadi refleksi bahwa perempuan kerap menggunakan perasaan sebagai seorang *leader* hanya akan melemahkannya sebab perasaannya yang sangat halus. Maka pada kenyataannya, perempuan harus menerima bahwa ia membutuhkan kepemimpinan laki-laki atasnya.²³ Melihat penafsiran yang melemahkan perempuan, hal ini mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan perempuan diantaranya Amina Wadud yang menanggapi bahwa ayat-ayat di atas tidak dapat ditafsirkan dan berporos hanya pada satu sudut pandang saja, namun harus dilihat secara keseluruhan yang membawa pada kemaslahatan. Penempatan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan menempatkan perempuan sebatas pada ruang domestik adalah hal yang keliru.

²²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, cet.II, 2019),750

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2006), 427

Menurut pakar Hukum Islam, Ibn Hazim beliau berpendapat bahwa perempuan pada hakikatnya tidak bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Dalam hal ini, seorang suamilah yang berkawajiban untuk menyiapkan makanan maupun pakaian yang telah jadi bagi istri dan anak-anaknya. Namun, keduanya baik istri maupun suami tetap memiliki kodrat serta tanggung jawab yang harus dipenuhi akan hak dan kewajiban masing-masing.²⁴

Adapun terkait Q.S.al-Ahzab ayat 33 di atas beberapa ulama kontemporer seperti Al-Maudidi menafsirkan bahwa “rumah adalah tempat bagi perempuan, mereka tidak dibebaskan atas pekerjaan di luar hal ini agar mereka selau berada dalam ketenangan dan kehormatan. Apabila mereka diharuskan untuk keluar, maka tidak menjadi masalah namun dengan mereka senantiasa menjaga kesucian serta rasa malunya.²⁵ Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait Wanita karir. Di mana, mereka memiliki waktu bekerja di luar rumah. Apakah ini diperbolehkan? Dalam hal ini Muhammad Quthub salah seorang pemikir *Ikhwan al-Muslimin* menyatakan bahwa hal ini tentu tidak menjadi masalah. Ayat tersebut tidak memberikan larangan terhadap perempuan, sebab Islam sendiri tidak melarang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi Islam tidak

²⁴ *Ibid*; 429-430.

²⁵ *Ibid*; 266

mendorong pada hal tersebut. Islam membenarkan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan sebagai sesuatu yang sifatnya darurat dan tidak menjadikannya sebagai sebuah dasar.²⁶

Laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan potensinya baik terjun bersama dalam ruang publik maupun ikut serta dalam mengerjakan pekerjaan rumah secara bersamaan. Pemahaman laki-laki bahwa pekerjaan rumah adalah tugas dan kewajiban seorang istri perlu dilihat kembali. Banyak dari kalangan perempuan yang mengalami tekanan serta beban yang berat dalam mengerjakan urusan domestik. Mengapa? Sebab pekerjaan rumah bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan seorang diri. Polemik terkait pekerjaan rumah tangga masih menjadi persoalan yang ambigu baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya, Islam memberikan ruang secara terbuka baik bagi laki-laki maupun perempuan. Islam mengedepankan kemaslahatan, keadilan serta kebahagiaan pada siapapun. Dalam Islam, perlindungan, penghormatan terhadap martabat dan citra diri seseorang sangat dijaga terutama bagi perempuan. Namun terdapat dua hal yang perlu diperhatikan kembali yakni dalil agama dan juga interpretasinya. Tafsiran yang kerap melemahkan perempuan adalah teologi pada masa jahiliyah yang kemudian dilegalkan dengan interpretasi yang mendiskriminasi perempuan salah

²⁶ *Ibid*; 267

satunya terkait penempatan perempuan pada ruang domestik dan terlepas dari bantuan laki-laki.²⁷

Terkait urusan domestik, KH. Muchit Muzadi berpandangan bahwa propaganda terhadap pekerjaan rumah (domestik) tidak seharusnya menyeret keluar kaum perempuan dari rumah demi meraih peran publik. Provokasi yang dilakukan dengan label martabat kaum perempuan bukanlah pilihan yang tepat, sebab upaya yang lebih tepat dalam peran domestik dan peran publik bagi kaum perempuan adalah menciptakan ruang proporsional kepada kaum perempuan berdasarkan pada nilai-nilai dasar Islam secara universal.²⁸

Para anggota srikandi UII menyepakati adanya kesepakatan dalam pekerjaan rumah tangga (urusan domestik). Mereka menyatakan bahwa pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab bersama atau adanya *koperatif* dan *kolaboratif* sebagai hasil dari musyawarah antara suami dan istri. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan pada kodrat masing-masing. Urgensi adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya mencapai keluarga maslahah. Untuk pekerjaan domestik sendiri, apakah benar

²⁷Salma Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender" *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, no.1 (2014),05, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/957/938>, diakses pada hari Sabtu 29 April 2023 jam 14.09 WIT.

²⁸*Ibid* ;112

menjadi tanggung jawab perempuan dan terlepas dari tanggung jawab laki-laki?

Dalam Islam kedudukan perempuan dibagi atas lima bagian. Satu diantaranya adalah kedudukan perempuan sebagai seorang istri. Dalam Q.S.an-Nisa : 19, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaulilah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka mungkin dari kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak.”²⁹

Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di maksud dari ayat di atas tidak hanya mengacu pada ucapan tetapi juga mencakupi perbuatan. Seorang laki-laki wajib memberikan nafkah secara lahir dan batin dengan baik dan halal bagi keluarganya serta melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁰

²⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, cet.II, 2019),142-143

³⁰Ratna Dewi, “Kedudukan Perempuan dan Problem Ketidakadilan Gender” *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol.4*, no.1 (2020),05,
<https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/nou/article/view/1430/557>, diakses pada hari Kamis 23 Maret 2023 jam 12.09 WIB.

Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi :

حدثنا عبد الوهّاب الخفاف قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-khaffaf, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid, dari Abi Qilabah, dari Aisyah, bahwa Nai bersabda. “Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap keluarganya (istrinya)”, ”. (H.R.Ahmad : 23536)³¹

Dari ayat al-Qur’an dan hadis di atas, Allah memberikan gambaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, suami adalah pemimpin rumah tangga sedang istri bertanggung jawab terhadap pengaturan rumah tangga. Namun dalam Islam, walaupun pekerjaan rumah sering dikerjakan oleh seorang istri, bukan berarti tugas tersebut dikerjakan penuh oleh istri. Apabila istri mengalami hambatan atau kesulitan dalam memasak, mencuci, mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah lainnya, maka sebagai seorang suami diharuskan mampu dalam mengambil peran tersebut. Hal ini sebagai bentuk adanya *at-ta’awun* yang baik antara suami dan istri.³²

Pekerjaan domestik juga merupakan pekerjaan kaum laki-laki, hal ini seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah semasa beliau hidup bersama para istrinya. Pekerjaan seperti memasak, menjahit baju, dan mencuci pakaian, Rasul kerjakan sendiri. Hal ini memberikan makna bahwa urusan

³¹ Shahih Li Ghairi, dalam *Musnad Para Wanita (Shahabiyat)* diproduksi dalam Hadis Ensiklopedia, 23536.

³² *Ibid*; 08

domestik atau pekerjaan rumah bukan hanya dibebankan dan menjadi tanggung jawab istri melainkan menjadi tanggung jawab bersama.³³

Adanya kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah (urusan domestik) atau praktek lainnya pada kehidupan rumah tangga menjadi urgensi penting untuk menghadapi berbagai pokok masalah dalam rumah tangga. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 02 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya :*“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”*³⁴

Dari ayat-ayat di atas dapat ditarik pemahaman bahwa, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama tanpa membandingkan gender. Islam menempatkan gender sebagai persoalan penting untuk terus dikaji. Laki-laki dan perempuan keduanya adalah insan manusia yang mendapatkan penghormatan, perlindungan serta penjagaan akan martabat dan jati diri masing-masing. Dalam membangun serta membina kehidupan rumah tangga, suami dan istri diperlukan kerjasama yang baik dalam memenuhi hak dan kewajiban keduanya. Suami dan istri adalah mitra dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus saling

³³Yusdani dan Mutoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII, 2013), 95

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, cet.II, 2019),187

melengkapi dan membutuhkan hal ini memberikan isyarat adanya mitra sejajar antar keduanya.

Namun hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah untuk direalisasikan dalam sebuah institusi keluarga. Tidak semua keluarga mampu untuk menerapkan kerja sama dalam hal urusan domestic, terutama bagi mereka yang masih berada dalam koridor otoritas paham patriarki. Maka kisah berikut dapat dijadikan sebagai motivasi serta semangat dalam berumah tangga terutama bagi kaum perempuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Dari Abu Hurairah Ra. Suatu Ketika Rasulullah SAW. datang mengunjungi putrinya Fatimah. Saat itu Fatimah sedang menggiling tepung seraya menangis. Kemudian Rasulullah bertanya “duhai Fatimah mengapa engkau menangis, semoga Allah tidak membuatmu menagis lagi”. Kemudian Fatimah menjawab “Ayah, aku menangis sebab mesin penggiling ini dan kesibukanku di rumah yang tiada berhenti”. Kemudian Fatimah berkata Kembali “Ayah, mintalah kepada Ali agar ia membelikan budak untuk membantuku melakukan pekerjaan rumah”. Maka Rasulullah menjawab “Kalau Allah berkehendak, hai Fatimah mesin penggiling ini dapat berputar dan bekerja dengan sendirinya. Namun Allah menginginkan kebaikan atas dirimu dan ingin mengangkat derajatmu serta menghapus keburukan-keburukanmu.” Rasulullah kemudian melanjutkan Kembali “Hai Fatimah, sesungguhnya Allah akan menghapus setiap keburukan serta meniggikan derajat para istri apabila mereka membuatkan tepung untuk suami dan anak-

anaknyanya. Hai Fatimah, kapan saja seorang istri berkeringat di sisi mesin penggilingnya karena membuat makanan bagi suaminya, kecuali Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh tujuh hasta. Hai Fatimah, di kala seorang istri memberikan minyak kepada rambut anak-anaknya, maka baginya pahala layaknya pahala seseorang yang memberikan makan kepada seribu orang yang kelaparan dan seperti pahala memberi pakaian kepada seribu orang yang telanjang. Apabila seorang istri melayani suaminya sepanjang hari dengan niat yang baik, hati yang tulus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan pada hari kiamat nanti ia akan diberikan pakain berwarna hijau dan akan dicatatkan baginya setiap apa yang ada ditubuhnya dengan seribu kebajikan. Dan kemudian Allah akan memberinya pahala seperti orang yang haji dan umroh. Wahai Fatimah apabila seorang istri mengurus suaminya, meminyaki rambut dan jenggot suaminya, mencukur kumisnya, dan memotong kukunya, kecuali Allah akan meringankan sakratul mautnya, kelak ia akan diberikan minum dari tuak yang masih tersegel dari sungai di surga serta kelak dia akan menemui kuburnya bagaikan taman surga, Allah mencatatnya terbebas dari neraka dan mudah melewati jembatan *shirat*'.³⁵

Maka kisah di atas dapat dijadikan sebagai catatan sekaligus memberikan semangat dan memberikan *insight* tambahan bagi kaum perempuan yang sering bergelut dengan tumpukan pekerjaan rumah yang tiada hentinya di sepanjang hari. Kisah di atas memberikan makna bahwa

³⁵Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kitab Syarah Uqudu al-Lujain fi Bayaani al-Jauzian*, 33.

pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan kaum perempuan ternyata memiliki kuantitas pahala yang besar. Akan tetapi perlu dicatat Kembali bahwa tidak semua perempuan mampu memikul pekerjaan rumah seorang diri, maka kerja sama atau pembagian peran sewaktu-waktu akan tetap diperlukan guna mengurangi beban salah satunya. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi :

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى لعياله
شيئا ثم حمله بيده إليهم حط الله عنه ذنوب سبعين سنة

Artinya : "*Barang siapa yang membuat gembira hati seorang istri maka ia bagaikan tengah menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka*".³⁶

Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak ada penindasan, tidak ada penguasaan sepihak, tidak ada rasa lebih super dari yang lain. Islam memandang kedua gender ini yakni laki-laki dan perempuan, suami atau istri adalah makhluk ciptaan Allah yang mendapatkan perlakuan yang sama dan saling hormat menghormati.³⁷ Kemudian, bagi perempuan yang masih berjuang dalam pembagian peran terkait pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri tanpa bantuan maka ini menjadi sumber kesempatan besar baginya untuk mengumpulkan lebih banyak pahala serta kebaikan, apabila semua ia mengerjakan pekerjaan rumah dan melayani suaminya dengan niat yang baik dan ikhlas.

³⁶Ibid; 36

³⁷Ibid; 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pandangan mahasiswi Srinadi Universitas Islam Indonesia, adanya kooperatif dan kolaboratif dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga (urusan domestik) berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri menjadi langkah positif dalam membangun keluarga masalah. Pada dasarnya pekerjaan rumah bukan hanya dibebankan bagi kaum feminis saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Pekerjaan rumah adalah pekerjaan mandiri yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sebab hal ini merupakan *basic of life skill*. Apabila seorang istri tidak dapat mengerjakan pekerjaan domestik akibat halangan tertentu, maka seorang suami dapat mengambil alih peran tersebut apabila ia menyanggupinya.
2. Islam mengedepankan adanya kemaslahatan bagi martabat, kehormatan serta citra bagi setiap insan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki memegang posisi sebagai pemimpin sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, dan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang termaktub dalam Q.S.al-Ahzab ayat 33. Walaupun demikian, Islam senantiasa memberikan ruang yang luas bagi laki-laki maupun perempuan untuk turut serta dalam pengembangan

diri masing-masing. Islam mengajak perempuan untuk tetap berdiam diri di rumah namun memberikan peluang bagi mereka untuk terjun ke ranah public dengan landasan alasan yang syar'i serta tidak melupakan kodratnya. Dalam hal urusan domestik (pekerjaan rumah tangga) pada dasarnya memang dikerjakan oleh kaum perempuan, namun untuk mencapai keluarga maslahah maka adanya hubungan *atta'awun* antara suami dan istri juga sangat dibutuhkan. Sebagaimana dalam hadis Ahmad yang menyatakan bahwa "orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling ramah terhadap keluarganya". Maka dalam hubungan suami istri, Islam memandang bahwa suami dan istri keduanya adalah mitra dalam menjalankan berbagai hal kehidupan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama atas dasar kesepakatan keduanya, adanya Kerjasama dalam mengatasi urusan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi keduanya dan menjadi salah satu upaya menuju keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

B. SARAN

1. Sebagai pasangan suami dan istri (laki-laki dan perempuan), wajib memahami hakikat hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang baik akan hak dan kewajiban suami istri, dapat menjadi salah satu langkah menyambut keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

2. Laki-laki atau perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam mengurus rumah tangga. Laki-laki tidak diharuskan memiliki rasa superior yang kemudian menempatkan perempuan
3. pada posisi inferior. Adanya kerjasama yang baik dalam mengurus rumah tangga terutama dalam pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus anak dapat mengurangi beban yang dipikul oleh satu gender yakni pihak perempuan. Namun terlepas dari kerjasama dalam hal urusan domestik, perlu ditekankan dan diingatkan kembali bahwa terdapat hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi dan dikerjakan baik hak dan kewajiban suami terhadap istri, maupun hak dan kewajiban istri terhadap suami.
4. Penulis mengharapkan bahwa tulisan ini dapat dikembangkan oleh penelitian berikutnya yang memiliki topik dan ranah yang sama, guna meningkatkan data serta memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat sesuai dengan realitas kehidupan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zaina Z. "Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol.1, no.2 (2019) : 100-102. <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download> , diakses pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 14.25 WIB
- Albertus Adit, "Siswa, Ini Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli", dalam <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2022/10/14/104712171/siswa-ini-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli> , diakses pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, pukul 07.25 WIB.
- Andestend, "Feminisme Sosialis di Dalam Novel Mencari Perempuan yang Hilang Karya Imad Zaki" *Jurnal Ilmiah Korpus* Vol.4, no.2 (2020): 142, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/article/download/8022/6171> , diakses pada hari Selasa 24 Januari 2023 jam 08.34 WIB.
- Anwar Etin, *Feminisme Islam*, Bandung : Mizan, 2021
- Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah" *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, no. 2 (2017) : 10-17, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/786/616> , diakses pada hari tanggal 30 Desember 2022, pukul 12.00
- Bantani al, N.M.S., *Kitab Syarah Uqudu al-Lujain fi Bayāni al-Jauzian*, 33
- Bestari, Niken. "5 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon." dalam <https://bobo.grid.id/amp/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon/> diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2023, pukul 10.15 WIB.
- Dewi Ratna, "Kedudukan Perempuan dan Problem Ketidakadilan Gender" *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol.4, no.1 (2020) : 05, <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/nou/article/view/1430/557>, diakses pada hari Kamis 23 Maret 2023 jam 12.09 WIB.

- Fauziah Resti, Mulyana Nandang, dkk., "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender", *Prosiding KS: Riset dan PKM Vol.2*, no.2 (2015) : 216, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13536> , diakses pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, pukul 16:14 WIT.
- Fauzil M., dkk., "Studi Islam Kaca Mata Normatif dan Historis." *Jurnal Al-Munqidz* Vol.8,no.3(2020), 443, <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/download/257/197> diakses pada hari Rabu 25 Januari 2023 jam 19.52 WIB.
- H., Nur Azizah. "Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami istri Dalam Hukum Islam Positif Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020) : 39-42. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/313/275> , diakses pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 jam 10.15 WIB
- Hariati, S. "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam." *Jurnal Jatiswara* 31, no.1 (2017) : 147-148. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5893/> , diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 10.24 WIB
- Harisudin N. M., "Pemikiran Feminisme Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan" *Jurnal Al-Tahrir* Vol.15, no.2 (2015) : 242, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/265/278> , diakses pada hari Kamis 26 Januari 2023 jam 09.42 WIB.
- Intan Salma, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender" *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, no.1 (2014),05, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/957/938>, diakses pada hari Sabtu 29 April 2023 jam 14.09 WIT.
- Irma Ade., H. Dessy. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Jurnal Social Work* 7, no. 1 (2017) : 75-76. <https://jurnal.unpad.ac.id> , , diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 10.20 WIB
- Ismail H., Hermanto A., "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Law* 1 no. 1 (2020) : 188-195. https://www.academia.edu/44040188/Kritik_Pemikiran_Feminis_Terdap_Hak_Dan_Kewajiban_Suami_Istri_Perspektif_Hukum_Keluarga

[IslaM](#) , , diakses pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 jam 09.07 WIB

Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *Jurnal Pustaka* 5, no. 2 (2017) : 144-146. <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/176/144> , diakses pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 jam 12.15 WIB

Laeli Nur Azizah, "Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/amp/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 07.19 WIB.

Khuseini, A.Abdullah. "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis." *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017) : 301-303. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1510/1140> , diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 09.17 WIB

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2006,

427

Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010

Mutoha dan Yusdani, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII, 2013.

Ni Komang A.S. "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme ; Sebuah Tinjauan Teoritis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no.1 (2013) ; 200. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/1408/1269> , diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 10.15 WIB

Puspitasari Gita, "Peran Publik Vs Peran Domestik Perempuan dari Perspektif Feminisme (Analisis pada Tayangan Tupperware She Can)." *Tesis*, (2017), <https://academia.edu.ac.id> , diakses pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 14.25 WIB

S., Purnamasari. "Feminisme Dalam Fiqh Islam Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga: Studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung." *Tesis*, Bandung:UIN Sunan Gunung Djati, (2017). diakses pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 jam 12.05 WIB

- Saidah. "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan." *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 2 (2017) : 302-304. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/511/388> , diakses pada hari tanggal 30 Desember 2022 jam 12.15 WIB
- Salim., Haidir., *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Divisi Prenadamedia Group, 2019
- Shahih Li Ghairi, dalam *Musnad Para Wanita (Shahabiyat)* diproduksi dalam Hadis Ensiklopedia, 23536.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tanggal ." *Jurnal Studi Keislaman Vol.15*, no. 1 (2015) : 146-147. <http://ejournal.radenintan.ac.id> , diakses pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 10.15 WIB
- Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2022
- Syariful Alam, dkk. *Feminisme :Kontroversi Pemikiran dan Kontribusinya dalam Pembangunan Berkesetaraan Gender*, Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010
- Tihami A. M., dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi I, 2009
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UUI Press, cet.II, 2019
- Wafa, M. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN KAUM
FEMINIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas
Islam Indonesia”

PERTANYAAN PENELITIAN :

1. Bagaimana pemahaman anda terkait budaya patriarki yang terdapat dalam lingkungan keluarga ?
2. Apakah pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah pekerjaan pokok perempuan atau seorang istri ?
3. Bagaimana pemahaman anda terkait laki-laki yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan pekerjaan lainnya adalah pekerjaan istri, sedangkan laki-laki sebatas pencari nafkah ?
4. Apakah perempuan yang statusnya sebatas ibu rumah tangga wajib mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai laki-laki yang mengambil alih pekerjaan rumah, sedangkan istrinya mencari nafkah akibat beberapa faktor tertentu ?
6. Apakah peran domestik atau pekerjaan rumah tangga dapat menyebabkan adanya subordinasi dan marginalisasi bagi kaum perempuan ?
7. Apakah anda setuju apabila pekerjaan rumah tangga dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan istri ?
8. Apakah pemahaman yang kurang terkait hak dan kewajiban terutama dalam hal pekerjaan rumah dapat menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan rumah tangga ?
9. Apakah ada solusi yang tepat untuk menghindari adanya ketimpangan gender terutama terkait pembagian tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ?

10. Apakah pekerjaan rumah yang dikerjakan secara kolektivitas memiliki dampak positif bagi sebuah rumah tangga ?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan	Pertanyaan
01.	Identitas Informan
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A.Firzua, mahasiswi Ilmu Komunikasi UII , anggota Srikandi periode 2019-2022, menjabat sebagai staf divisi EAN (<i>External Affair and Network</i>), kemudian menjabat sebagai manager Srikandi UII dan menjadi ketua Umum Srikandi. ● Sannia Putrian, mahasiswi Hubungan Internasional UII, anggota Srikandi UII periode 2020-2021, menjabat sebagai staf RAD (<i>Departement Research and Development</i>) dan kemudian menjabat sebagai ketua divisi RAD. ● Minas Iyuna, mahasiswi Ilmu Hukum UII, anggota Srikandi UII periode 2020-2022, menjabat sebagai staf divisi EAN (<i>External Affair and Network</i>). ● Iin Ramadani, mahasiswi Hukum Islam UII, anggota Srikandi UII periode 2019-2021, menjabat sebagai staf divisi EAN (<i>External Affair and Network</i>).

<p style="text-align: center;">02</p>	<p>Bagaimana pandangan anda terkait budaya patriarki yang terdapat dalam lingkungan keluarga ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Budaya patriarki adalah budaya yang sangat amat kental di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia, hal ini juga berlaku di seluruh pelosok dunia. Budaya patriarki ini sebagai pendukung adanya ketidaksetaraan gender, seperti adanya perbedaan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. ● Dalam ranah keluarga saya masih memegang konsep dan meyakini bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun perlu digaris bawahi bahwa memimpin dan menguasai adalah dua hal yang berbeda. ● Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi tertinggi dan membuatnya terkesan superior adalah hal yang keliru. Dalam rumah tangga, pelimpahan pekerjaan rumah tangga hanya kepada perempuan adalah hal yang tidak dibenarkan, sebab laki-laki juga harus turut andil membantu. ● Budaya patriarki adalah budaya di mana laki-laki mendominasi perempuan. Budaya ini juga telah ada sejak zaman

	<p>nenek moyang dalam keluarga pribumi. Salah satu contoh dari budaya ini adalah penempatan perempuan sebatas pada ruang domestik dan menganggap peran mereka hanya pencari nafkah.</p>
03	<p>Apakah pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah pekerjaan pokok perempuan atau seorang istri ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan lainnya adalah <i>basic of life skill</i> atau hal yang tidak membedakan gender. Dan hal ini bukan tugas pokok perempuan, karena setiap orang baik laki-laki atau perempuan perlu mandiri, mengurus segala hal yang dia punya. ● Pekerjaan rumah tangga bukan pekerjaan pokok perempuan. Pekerjaan rumah tangga dilihat secara netral. Baik laki-laki atau perempuan harus bisa atau memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi saya percaya adanya sistem kesepakatan dan pembagian tugas. Sebab dalam rumah tangga pasti memiliki kondisi yang tidak menentu. ● Dari kacamata Islam tugas pokok perempuan bukanlah mengerjakan

<ul style="list-style-type: none"> ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah pada dasarnya adalah pekerjaan baik suami maupun istri. Apabila dikatakan sebagai pekerjaan pokok perempuan, maka ditakutkan akan adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan. Terutama bagi perempuan yang bekerja di ranah publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memasak, mencuci, dan pekerjaan domestik lainnya adalah pekerjaan bersama. Pekerjaan rumahh tidak hanya dilimpahkan pada satu gender saja dan bukan pekerjaan pokok perempuan sebab skill dalam mengurus pekerjaan rumah adalah hal dasar yang harus dimiliki setiap gender.
<p style="text-align: center;">04</p>	<p>Bagaimana pandangan anda terkait laki-laki yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan pekerjaan lainnya adalah pekerjaan istri, sedangkan laki-laki sebatas pencari nafkah ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) 	<p>Pemikiran laki-laki seperti ini patut mendapatkan perhatian yang serius dengan melakukann Diskusi terutama bagi yang telah berumah tangga. Pemikiran ini adalah hasil dari patriarki.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>Pekerjaan rumah tangga dilihat dengan kaca mata yang netral. Laki-laki tidak bisa melihat pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab penuh oleh istri. Laki-laki atau perempuan keduanya perlu melakukan tugas tersebut secara bersamaan.</p> <p>Pembagian tugas yang hanya melibatkan satu pihak adalah pembagian tugas yang tidak tepat. Sebab yang namanya pekerjaan rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab Bersama.</p> <p>Pemahaman seperti ini perlu diubah dengan melakukan Diskusi atau komunikasi dua arah antara suami dan istri.</p>
<p>05</p>	<p>Apakah perempuan yang statusnya sebatas ibu rumah tangga wajib mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) ● Sannia Putrian (nama disamarkan) 	<p>Peran ibu rumah tangga dalam mengurus pekerjaan rumah perlu menjadi topik yang didiskusikan Bersama. Sebab walau sebatas ibu rumah tangga perempuan juga punya ruang untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan kreatifitas yang disukai, tidak hanya bertolak pada ruang domestik.</p> <p>Memang betul ibu rumah tangga tidak terlepas dengan pekerjaan rumah, namun apabila sewaktu-waktu ia tidak kuat mengerjakan pekerjaan rumah maka ia berhak</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>dibantu. Mislanya memiliki asisten rumah tangga. Adanya ART guna meminimalisir beban yan akan dipikul oleh perempuan yang hanya sebatas ibu rumah tangga.</p> <p>Perempuan yang menyandang status sebatas ibu rumah tangga kerap disepeleahkan. Sebagian orang beranggapan tugas mereka adalah mengurus pekerjaan rumah. Namun, di sisi lain mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Pekerjaan rumah bukanlah pekerjaan rumah, maka adanya kerja sama tetap diperlukan oleh ibu rumah tangga.</p> <p>Peran ibu rumah tangga sering disepeleahkan dan selalu dikaitkan dengan urusan domestic. Namun bukan berarti mereka hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Walaupun mereka hanya berdiam di rumah dan suaminya bekerja di luar, bukan berarti Kerjasama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tidak dilakukan.</p>
<p>06</p>	<p>Bagaimana pandangan anda mengenai laki-laki yang mengambil alih pekerjaan rumah, sedangkan istrinya mencari nafkah akibat beberapa faktor tertentu ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) 	<p>Pekerjaan rumah yang dikerjakan laki-laki karena tidak bekerja akibat alas an tertentu, maka tidak menjadi masalah apabila telah</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>melakukan kesepakatan bersama antara keduanya. Dengan catatan laki-laki tersebut juga tetap berikhtiar untuk memperoleh pekerjaan.</p> <p>Bapak keluarga istilah bagi suami yang tidak bekerja karena beberapa factor tertentu, sedangkan istrinya bekerja maka hal ini adalah hal yang wajar. Ini dapat menjadi salah satu pilihan apabila situasi dan kondisi mengharuskan hal tersebut terjadi. Dengan catatan hal ini tela dibicarakan dan merupakan kesepakatan Bersama. Namun tidak berlaku bagi suami yang stay at home karena alasan medis, maka ia tidak boleh melakukan pekerjaan rumah.</p> <p>Bukan sebuah masalah jika laki-laki mengambil alih pekerjaan rumah sembari mencari pekerjaan.</p> <p>Apabila laki-laki tidak bekerja dan istrinya bekerja, maka tidak lepas kemungkinan laki-laki dapat mengerjakan pekerjaan rumah.</p>
<p>07</p>	<p>Apakah peran domestik atau pekerjaan rumah tangga dapat menyebabkan adanya subordinasi dan marginalisasi bagi kaum perempuan ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) 	<p>Apabila pekerjaan rumah yang terus menerus dibebankan kepada perempuan dan hal ini</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>perempuan.</p> <p>Iya bisa, terutama bagi laki-laki yang masih menganut paham akan patriarki. Menempatkan perempuan hanya sebatas pada ruang domestik dan mempersempit ruang gerak perempuan untuk produktif adalah salah satu upaya pelemahan akan peran perempuan.</p> <p>Sebagian feminis menganggap bahwa peran domestik merupakan bentuk dari subordinasi bagi perempuan. Namun bagi saya, pekerjaan rumah bukan penyebab hal tersebut, sebab pekerjaan rumah adalah bagian dari hidup yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik bagi laki-laki maupun perempuan.</p>
<p style="text-align: center;">08</p>	<p>Apakah anda setuju apabila pekerjaan rumah tangga dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan istri ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) ● Sannia Putrian (nama 	<p>Sangat setuju, dengan adanya kolektivitas antar suami dan istri, maka akan mengurangi beban keduanya terutama pihak perempuan. Mengerjakan pekerjaan rumah akan menuntun seseorang lebih mandiri dan tidak bergantung terus-menerus pada pihak manapun. Ini juga dapat memicu keluarga yang harmonis.</p> <p>Tentunya, sebab pekerjaan rumah tangga</p>

<p>disamarkan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>adalah yang harusnya dikerjakan Bersama. Dilihat lagi pada Namanya pekerjaan rumah tangga bukan pekerjaan istri. Skill dalam mengurus rumah tangga perlu dimiliki setiap orang. Missal seorang istri berhalangan melakukan pekerjaan rumah. Maka suami dapat mengambil alih tugas tersebut, hal ini akan meringankan beban serta menyelesaikan tugas rumah agar tidak terbengkalai.</p> <p>Iya saya setuju, sebab dengan adanya kerja sama beban yang sering dipikul oleh perempuan akan jauh lebih ringan. Ini juga akan memberikan dampak baik bagi Kesehatan mental maupun fisik seorang ibu atau istri yang dampak positifnya juga dapat dirasakan keluarga.</p> <p>Setuju, karena pada hakikatnya pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang membutuhkan kolektivitas di dalamnya.</p>
<p>09</p>	<p>Apakah pemahaman yang kurang terkait hak dan kewajiban terutama dalam hal pekerjaan rumah dapat menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan rumah tangga ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) 	<p>Minusnya pemahaman terkait pekerjaan domestic, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika pola pikirnya hanya sebatas bapak pencari nafkah dan ibu mengurus pekerjaan rumah,</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>akan menjadi beban bagi salah satu pihak yang dibebani tugas tersebut. Hal ini akan merusak mental serta fisik bagi yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut dengan terpaksa dan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.</p> <p>Minusnya pemahaman terutama terkait pekerjaan rumah tangga tentu menyebabkan keretakan dalam rumah tangga apabila salah satu pihak mengerjakannya dengan tekanan dan beban yang dirasakan. Kita bisa lihat dari segi Pendidikan. Di Indonesia Pendidikan masih belum merata, terutama dalam beberapa pelosok daerah. Dalam hal ini kita mengenal adanya Pendidikan pra-nikah atau wejangan sebelum menikah. Namun, hal ini dibatasi oleh waktu dan tenaga yang kurang. Maka pemahaman yang kurang dapat mempengaruhi jalannya suatu pernikahan dengan baik.</p>
<p style="text-align: center;">10</p>	<p>Apakah ada solusi yang tepat untuk menghindari adanya ketimpangan gender terutama terkait pembagian tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Nila A. Furzua (nama disamarkan) 	<p><i>Pertama</i>, adanya edukasi. Perlunya edukasi untuk menanamkan nilai serta pemahaman yang baik sebelum dan atau sesudah berumah</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Sannia Putrian (nama disamarkan) ● Minas Iyuna (nama disamarkan) 	<p>tangga; <i>Kedua</i>, speak up. Setiap orang harus mampu sadar akan situasi dan kondisi yang tidak baik disekitarnya dan mampu untuk mengutarakan hak-hak yang dirasa perlu untuk dipenuhi serta kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan; <i>Ketiga</i>, Mandiri secara finansial. Hal ini menjadi point penting bagi setiap orang terutama perempuan. Tidak seharusnya kita sebagai perempuan bergantung penu dan terus-terusan kepada laki-laki terutama di era sekarang. Perempuan yang mandiri dan dapat menghasilkan penghasilan sendiri akan membawa dirinya jauh lebih independent dan mandiri.</p> <p><i>Komunikasi</i>; hal ini menjadi point yang paling penting. Komunikasi yang lebih baik dan utama adalah dilakukan sebelum pernikahan. Karena, setelah menikah sifat pasangan baru diketahui. Jika masalah domestik ini tidak dibicarakan dengan baik, maka ditakutkan menimbulkan masalah baru yang harus dihadapi setelah menikah.</p> <p><i>Kesepakatan</i>; adanya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam membagi peran dalam mengurus domestik dan merubah mindset tentang pekerjaan rumah yang sifatnya patriarki sangat diperlukan.</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ● Minas Iyuna (nama disamarkan) ● Iin Ramadani (nama disamarkan) 	<p>pemahaman terutama dalam pembagian tugas dapat mengurangi masalah keluarga;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Saling memahami satu sama lain; ● Menunjukkan level pemahaman antar pasangan. Sebagai contoh : dalam keluarga saya, pekerjaan rumah tidak pernah dilimpahkan pada satu pihak, melainkan keseluruhan anggota keluarga. ● Harmonis, keluarga lebih harmonis. Apalagi kegiatan domestik yang dikerjakan bersama, misalnya memasak bersama hal ini dapat menjadi momen yang baik untuk membangun komunikasi agar keduanya lebih dekat dan saling memahami. ● Menenangkan hati, beban yang dirasa akan berkurang; ● Memudahkan pekerjaan masing-masing; ● Mengurangi masalah di dalam keluarga.
---	--



Jalimah Zulfah Latuconsina merupakan mahasiswi program studi Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia. Memiliki pribadi yang gemar dalam menulis baik dalam media sosial maupun media massa.

KEMAMPUAN

- Public Speaking ★★★★★
- Negosiasi ★★★★★
- Mengelola Sosial Media ★★★★★
- Menulis ★★★★★
- Bahasa Inggris ★★★★★

SOFTWARE

- VN Video Editor ★★★★★
- Ms. Office ★★★★★
(Ms. Word, Ms. Powerpoint)
- Google ★★★★★
- Google Trends, Google Docs, Google, Google Slides)
- Canva ★★★★★

KONTAK & SOSIAL MEDIA

 0813-9110-5877

 Ulfahlatuconsina19

 Ulfahlatuconsina@gmail.com

JALIMAH ZULFAH LATUCONSINA

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD Negeri 8 Masohi : 2007-2012
SMP Negeri 2 Masohi : 2013-2015
SMANegeri 2 Masohi : 2016-2018
Universitas Islam Indonesia : 2019-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Sangker Kepramukaan : 2017
- Anggota Pengurus Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) : 2017
- Co-Founder Indonesian Youth Act Comunity Environment : 2018
- Pengurus Organisasi Anti Corat-Coret Club : 2018
- Anggota Hawasi (Al-Qur'an) : 2019-2020
- Anggota Tim Marketing dan Komunikasi FIAI UII : 2019-2020
- Koordinator Promotion Tools Tim Marketing dan Komunikasi FIAI UII : 2020-2021
- Koordinator Promotion Tools Tim Marketing dan Komunikasi FIAI UII : 2021-2022
- Staf Ahli divisi Pembinaan Siswa, Dakwah Hijrah Mahasiswa UII. : 2021-2022
- Kader Himpunan Mahasiswa Islam FIAI UII: 2019-sekarang
- Pengurus Divisi Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Islam FIAI UII : 2021-2022

PRESTASI

- Juara III LCC 4 Pilar (Kelompok) tingkat Kabupaten : 2016 dan 2017
- Juara I Lomba Baca Puisi tingkat Kabupaten : 2018
- Mahasiswa Program Pendanaan Proposal : 2021 dan 2022
- Mahasiswa Baru Terfavorit : 2019

PENGALAMAN LAINNYA

- Moderator Kepenulisan Skripsi Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia : 2022
- Panitia Islamic Youth Festival Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia 2020
- Panitia seksi acara Pendaftaran Anggota Baru Tim Marketing dan Komunikasi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia : 2020
- Pewawancara Anggota Baru Tim Marketing dan Komunikasi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia : 2021
- Peserta Virtual Trip Singapore : 2021 dan 2022